

**KESADARAN HUKUM PEMILIK DEPOT PENGISIAN AIR MINERAL
TERKAIT PENGISIAN GALON ISI ULANG MEREK AMDK
PRESPEKTIF PASAL 13 PERATURAN MENTRI PERISDUSTRIAN NO.
96/M-IND/12/2011 DAN FATWA MUI NO. 1 TAHUN 2005**

(Studi Kasus di Kelurahan Merjosari, Kota Malang)

SKRIPSI

oleh:

As'ad Jazuli

18220150



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

**KESADARAN HUKUM PEMILIK DEPOT PENGISIAN AIR MINERAL
TERKAIT PENGISIAN GALON ISI ULANG MEREK AMDK
PRESPEKTIF PASAL 13 PERATURAN MENTRI PERISDUSTRIAN NO.
96/M-IND/12/2011 DAN FATWA MUI NO. 1 TAHUN 2005**

(Studi Kasus di Kelurahan Merjosari, Kota Malang)

SKRIPSI

oleh:

As'ad Jazuli

18220150



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**KESADARAN HUKUM PEMILIK DEPOT PENGISIAN AIR MINERAL
TERKAIT PENGISIAN GALON ISI ULANG MEREK AMDK PRESPEKTIF
PASAL 13 PERATURAN MENTRI PERISDUSTRIAN NO. 96/M-IND/12/2011
DAN FATWA MUI NO. 1 TAHUN 2003**

(Studi Kasus di Kelurahan Merjosari, Kota Malang)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika ditemukan dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang di peroleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 5 Februari 2023

Penulis



As'ad Jazuli

NIM 18220150

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara As'ad Jazuli 18220150 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**KESADARAN HUKUM PEMILIK DEPOT PENGISIAN AIR MINERAL
TERKAIT PENGISIAN GALON ISI ULANG MEREK AMDK PRESPEKTIF
PASAL 13 PERATURAN MENTRI PERISDUSTRIAN NO. 96/M-IND/12/2011
DAN FATWA MUI NO. 1 TAHUN 2003**

(Studi Kasus Kelurahan Merjosari)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji:

Malang, 5 Februari 2023

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP 19740819200002

Pembimbing



Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si
NIP 198212252015031002

BUKTI KONSULTASI

Nama : As'ad Jazuli
NIM : 18220150
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si
Judul Skripsi : **KESADARAN HUKUM PEMILIK DEPOT PENGISIAN AIR MINERAL TERKAIT PENGISIAN GALON ISI ULANG MEREK AMDK PRESPEKTIF PASAL 13 PERATURAN MENTRI PERISDUSTRIAN NO. 96/M-IND/12/2011 DAN FATWA MUI NO. 1 TAHUN 2003 (Studi Kasus di Kelurahan Merjosari, Kota Malang)**

No	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 24 Januari 2022	Proposal	f
2	Jumat, 18 Februari 2022	Bab I	f
3	Jumat, 4 Maret 2022	Bab II	f
4	Jumat, 15 April 2022	Bab III	f
5	Senin, 9 Mei 2022	Bab IV (Rumusan Masalah I)	f
6	Rabu, 15 Juni 2022	Bab IV (Rumusan Masalah II)	f
7	Jumat, 22 Juli 2022	Bab I - IV	f
8	Kamis, 28 Juli 2022	Penutup & Abstrak	f
9	Rabu, 10 Agustus 2022	Revisi (Penutup & Abstrak)	f
10	Kamis, 1 September 2022	ACC	f

Malang, 5 Februari 2023

a.n Ketua Program Studi HES Fakultas Syari'ah



Dr. Fakhruddin, M.HI

NIP 197408192000031002

PENGESAHAN SKRPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara, As'ad Jazuli, NIM 18220150, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**KESADARAN HUKUM PEMILIK DEPOT PENGISIAN AIR MINERAL
TERKAIT PENGISIAN GALON ISI ULANG MEREK AMDK
PRESPEKTIF PASAL 13 PERATURAN MENTRI PERISDUSTRIAN NO.
96/M-IND/12/2011 DAN FATWA MUI NO. 1 TAHUN 2005 (Studi Kasus di
Kelurahan Merjosari, Kota Malang)**

Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai ...

Dewan Penguji:

1. Iffaty Nasyiah, M.H
197060682009012007
2. Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si
198212252015031002
3. Dr. Burhanuddin Susamto, S.HI.,
M.Hum.
197801302009121002


Ketua Penguji


Sekretaris Penguji


Anggota Penguji

Malang, 24 Februari 2023
Dekan

Dr. Sudirman, MA
197708222005011003

MOTTO

لَكَيْلًا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا

يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

“Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan jangan pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri,”

(QS. Al-Hadid Ayat 23)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul "Kesadaran Hukum Pemilik Depot Pengisian Air Mineral Terkait Pengisian Galon Isi Ulang Merek AMDK Prespektif Pasal 13 Peraturan Menteri Perindustrian NO. 96/M-IND/12/2011 DAN Fatwa MUI NO. 1 Tahun 2003 (Studi Kasus di Kelurahan Merjosari, Kota Malang) dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita tetap haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya dan semua ummatnya yang selalu istiqomah sampai akhir zaman. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien. Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahannya, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Orang tua penulis yakni, Bapak Amanullah dan Ibu Kholifaturrosyidah yang selalu mendo'akan tiada henti-hentinya tanpa diminta, selalu memberikan support dan semangat. Berkat do'a dan perjuangan merekalah penulis dapat melanjutkan pendidikan sarjana dan semoga bisa terus melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya, Amin.
2. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Bapak Dwi Hidayatul Firdaus M.Si selaku dosen pembimbing terbaik disela sela waktunya yang sibuk beliau telah menyempatkan waktu untuk memberikan pengarahannya, masukan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku dosen wali tersabar selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih banyak penulis hanturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu dan pelajaran kepada penulis. Dengan niat yang ikhlas, semoga apa yang mereka semua lakukan menjadi bagian dari ibadah dan mendapat ridha dari Allah SWT.

8. Segenap staf dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Segenap teman-teman Kontrakan Ahli Surga dan teman-teman Bestie terkhusus kepada tutor saya Tami yang selalu menemani hari-hari penulis dan menghibur selama masamasa perkuliahan.
10. Teman-teman Penulis Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 yang telah membantu dalam support dan do'a untuk penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan yang selalu saling support dan mendoakan meskipun berbeda kampus. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu terima kasih telah ikut andil dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapan penulis ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan dapat bermanfaat di dunia maupun akhirat. Sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari ke khilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritik dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan diri penulis diwaktu yang akan datang.

Malang 05 Februari, 2023

Penulis As'ad Jazuli NIM 18220150

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar dinternasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ث = t	ظ = dh
د = ts	ع = „(koma menghadap keatas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q

د = d	ك = k
ر = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

C. Vokal, Panjang dan Diftog

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjangmasing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) Panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) Panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya⁶ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”,melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan⁶ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya⁶ setelah fathah dituli \s dengan “aw” dan“ay”.

Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawla

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' Marbutah (ة)

“Ta” marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila “ta” marbûthah tersebut berada di akhir kalimat,

maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya للمدرسة menjadi al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya هلالا رحمة في menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdz al Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) (ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh- contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masyâ“ Allâhkânawamâ lam yasya“ lam yakun
4. Billâh „azzawajalla

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
BUKTI KONSULTASI	v
PENGESAHAN SKRPSI	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
A. Umum.....	x
B. Konsonan	x
C. Vokal, Panjang dan Diftog	xi
D. Ta' Marbutah (ة).....	xi
E. Kata Sandang dan Lafdz al Jalâlah	xii
F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan.....	xii
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT.....	xvi
خلاصة.....	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. MANFAAT PENELITIAN	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II.....	9
KAJIAN PUSTAKA.....	9
A. Penelitian Terdahulu	9
BAB II.....	19
KAJIAN TEORI	19
A. Kesadaran Hukum.....	19
A. Air Minum Dalam Kemasan (AMDK).....	25
a. Definisi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)	25

b. Usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)	28
B. Hak Kekayaan Intelektual Menurut Fatwa MUI No. 1 Tahun 2005.....	36
BAB III	41
METODE PENELITIAN.....	41
A. Jenis penelitian	41
B. Pendekatan Penelitian.....	42
C. Lokasi Penelitian.....	42
D. Sumber Data.....	42
E. Metode Pengumpulan Data	43
F. Metode Pengolahan Data	44
BAB IV	50
PEMBAHASAN.....	50
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	50
C. Kesadaran Hukum Pemilik Depot Pengisian Air Mineral Terkait Pengisian Galon Isi Ulang Merek AMDK Perspektif Pasal 13 No 96 Tahun 2011	53
D. Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 1 Tahun 2005 Terhadap Kesadaran Hukum Pemilik Depot Pengisian Galon Isi Ulang Terhadap Merek AMDK	60
BAB V	62
PENUTUP	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
Daftar Pustaka.....	64
LAMPIRAN.....	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	73

ABSTRAK

Jazuli, As'ad 18220150, *KESADARAN HUKUM PEMILIK DEPOT PENGISIAN AIR MINERAL TERKAIT PENGISIAN GALON ISI ULANG MEREK AMDK PRESPEKTIF PASAL 13 PERATURAN MENTERI PERISDUSTRIAN NO. 96/M-IND/12/2011 DAN FATWA MUI NO. 1 TAHUN 2005 (Studi Kasus di Kelurahan Merjosari, Kota Malang)*, Skripsi, Program Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si

Kata Kunci: Kesadaran hukum, depot galon isi ulang, AMDK, Hukum Positif, Fatwa MUI

Mayoritas masyarakat Indonesia khususnya kaum muslim menganut dua sistem hukum yang saling berkaitan satu sama lain yaitu hukum positif dan hukum Islam sebagai pedoman hidup. Pada saat ini masyarakat Indonesia mengalami kemudahan dalam mengkonsumsi makanan dan minuman seiring berkembangnya zaman hal ini terdapat pada penyediaan fasilitas yang mudah dijangkau seperti adanya depot pengisian galon isi ulang yang tersebar di seluruh penjuru tanah air, akan tetapi terjadi ketimpangan harga antara air minum dalam kemasan atau AMDK dan air isi ulang. Masyarakat Indonesia lebih memilih harga yang lebih terjangkau.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian Empiris Yuridis dengan pendekatan Yuridis Sosiologis adapun data yang diperoleh dipaparkan dalam bentuk Dekskriptif Analisis. Lokasi penelitian berada di Kelurahan Merjosari Kota Malang. Data primer didapatkan melalui wawancara terhadap pemilik depot air isi ulang. Sedangkan data skunder didapatkan melalui buku, jurnal, skripsi dan beberapa literatur lain.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan dan pemahaman pemilik depot galon air isi ulang terkait peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian Pasal 13 No. 96/M-IND/12/2012 Tentang Teknik Pengisian Galon Isi Ulang yang menyatakan bahwa (Tidak boleh mengisi galon air bermerek kecuali dari pabrik). Akan tetapi mereka telah melakukan uji kandungan air yang diadakan oleh BPOM. Sedangkan berdasarkan tinjauan Fatwa DSN MUI No.1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta menyatakan bahwa adanya pelanggaran tentang terjadinya pengisian galon bermerek di depot air isi ulang pada Kelurahan Merjosari.

ABSTRACT

Jazuli, As'ad 18220150, ***LEGAL AWARENESS OF OWNERS OF MINERAL WATER FILLING DEPOTS RELATED TO REFILLING GALLONS OF REFILLING BRAND AMDK PERSPECTIVE ARTICLE 13 REGULATION OF THE MINISTER OF INDUSTRY NO. 96/M-IND/12/2011 AND MUI FATWA NO. 1 YEAR 2005 (Case Study in Merjosari Village, Malang City)***, Thesis, Sharia Economics Program, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Advisor : Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si

Keywords: Legal awareness, gallon refill depot, bottled drinking water, Positive Law, MUI Fatwa

The majority of Indonesian people, especially Muslims, adhere to two legal systems that are interrelated with one another, namely positive law and Islamic law as a way of life. At this time, the Indonesian people are experiencing convenience in consuming food and beverages as time goes by, this is in the provision of facilities that are easy to reach, such as gallon refill depots scattered throughout the country, however, there is a price imbalance between bottled drinking water or bottled drinking water. AMDK and refill water. Indonesian people prefer more affordable prices.

The research method used in this thesis is a type of empirical research with a qualitative approach, while the data obtained is presented in the form of descriptive analysis. The research location is in Merjosari Village, Malang City. Primary data was obtained through interviews with refill water depot owners. While secondary data obtained through books, journals, theses and some other literature.

The results of this study indicate that the lack of knowledge and understanding of gallon water refill depot owners regarding regulations issued by the Ministry of Industry Article 13 No. 96/M-IND/12/2012 Concerning Technical Filling of Refill Gallons which states that « It is not permissible to fill gallons of branded water except from the factory ». However, they have carried out a water content test conducted by BPOM. Meanwhile, based on a review of the DSN MUI Fatwa No. 1 of 2003 concerning Copyright, it was stated that there was a violation regarding the refilling of branded gallons at the refill water depot in the Merjosari Village.

خلاصة

الجزولي ، أسعد 18220150 ، الوعي القانوني لأصحاب مستودعات تعبئة المياه المعدنية ذات / من منظور المادة 13 لائحة وزير الصناعة رقم. 96 AMDK الصلة بملء جالونات العلامة التجارية دراسة حالة في قرية) سنة 2003 MUI FATWA NO. 1 و M-IND / 12/2011 ، أطروحة ، برنامج اقتصاديات الشريعة ، كلية الشريعة ، جامعة الدولة (، مدينة مالانج Merjosari ، ماجستير دووي هداية الفردوس: الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج ، المستشار

الكلمات المفتاحية: توعية قانونية ، مستودع إعادة تعبئة جالون ، مياه شرب معبأة ، قانون
الوضعية ، فتوى وزارة الداخلية

يلتزم غالبية الشعب الإندونيسي ، وخاصة المسلمين ، بنظامين قانونيين مترابطين ، وهما القانون
الوضعي والشريعة الإسلامية كأسلوب حياة. في هذا الوقت ، يشعر الشعب الإندونيسي بالراحة في استهلاك
الأطعمة والمشروبات مع مرور الوقت ، وهذا في توفير المرافق التي يسهل الوصول إليها ، مثل مستودعات
إعادة تعبئة الغالون المنتشرة في جميع أنحاء البلاد ، ومع ذلك ، هناك اختلال في الأسعار بين مياه الشرب
وإعادة تعبئة المياه. يفضل الإندونيسيون أسعاراً أكثر بأسعار AMDK. المعبأة أو مياه الشرب المعبأة
معقولة

طريقة البحث المستخدمة في هذه الرسالة هي نوع من البحث التجريبي ذو منهج نوعي بينما يتم
، مدينة Merjosari تقديم البيانات التي تم الحصول عليها في شكل تحليل وصفي. موقع البحث في قرية
مالانج. تم الحصول على البيانات الأولية من خلال المقابلات مع أصحاب مستودعات إعادة الملء. بينما تم
الحصول على البيانات الثانوية من خلال الكتب والمجلات والرسائل الجامعية وبعض المؤلفات الأخرى

تشير نتائج هذه الدراسة إلى عدم معرفة وفهم مالكي مستودعات إعادة تعبئة المياه بالغالون فيما
بشأن التعبئة الفنية لغالون M-IND / 12/2012 / يتعلق باللوائح الصادرة عن وزارة الصناعة. 96
إعادة الملء والتي تنص على أنه "لا يجوز ملء جالونات من المياه ذات العلامات التجارية إلا من المصنع".
وفي الوقت نفسه ، واستناداً إلى مراجعة BPOM. ومع ذلك ، فقد أجروا اختبار محتوى الماء الذي أجرته
الفتوى رقم 1 لعام 2003 بشأن حقوق الطبع والنشر ، تم الإبلاغ عن وجود مخالفة فيما DSN MUI
Merjosari يتعلق بتعبئة جالونات العلامة التجارية في مستودع إعادة تعبئة المياه في قرية

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam mengatur setiap segi kehidupan umatnya. Hidup manusia di dunia tidak bisa lepas dari dua hubungan yang biasanya disebut dengan *hablumminallah* dan *hablumminannas*. Hubungan mempunyai kebutuhan akan jasmani baik berupa makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Kebutuhan seperti ini tidak bisa lepas dari manusia itu sendiri selama masih hidup, maka pemenuhan kebutuhannya dituntut untuk berhubungan dengan manusia lain.¹

Dalam hal ini tidak ada yang lebih sempurna daripada pertukaran. Dimana seseorang memberi apa yang dia miliki untuk memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing-masing. Firman Allah SWT dalam Qs An-Nisa' ayat 29 mempermasalahkan tentang pelanggaran atas jual beli yang batil:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan

¹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor: Prenada Media, 2003), Cet. Ke-1, hal. 175.

janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”²

Maksud dari ayat tersebut menjelaskan tentang adanya larangan memakan barang yang batil termasuk memakan harta orang lain karena tidak akan menghantarkan manusia pada kebaikan atau kesuksesan akan tetapi akan menghantarkan pada ketidakbaikan atau kehancuran seperti praktik-praktik riba, judi dan jual beli yang mengandung penipuan.

Manusia sebagai makhluk sosial tentu saja tidak bisa hidup sendirian tanpa adanya bantuan dari manusia lain, yang biasanya hal ini disebut dengan *hablumminannas*. Kebutuhan terkait adanya bantuan dari orang lain adalah salah satu cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik berupa kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer seperti kegiatan mengkonsumsi merupakan salah satu aspek penting terkait kebutuhan hidup yang tidak dapat ditinggalkan seperti mengkonsumsi makanan dan minuman.³

Di era saat ini manusia tidak lagi kesulitan untuk memenuhi masalah kebutuhan primer seperti kegiatan mengkonsumsi makanan dan minuman. Pesatnya perkembangan zaman membuat manusia cepat menyesuaikan keadaanya menuju kearah yang semakin mudah.⁴ Penyediaan fasilitas pangan dengan kualitas terbaik dapat dijangkau dengan sangat mudah. Salah satu contohnya yaitu adanya depot pengisian

² Qs An-Nisa’ ayat 29

³ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor: Prenada Media, 2003), Cet. Ke-1, hal. 178.

⁴ Dikutip dari <https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/23/080000469/kebutuhan-manusia-primer-sekunder-tersier> , diakses pada jam 13:00 tanggal 8 Oktober 2022

air minum sebagai salah satu sarana untuk mendapatkan air minum dengan kualitas terbaik. Dengan adanya depot pengisian air minum ini maka masyarakat tidak perlu lagi kesulitan untuk mendapatkan air dengan kualitas terbaik.

Pada umumnya di depot pengisian air minum masyarakat melakukan pengisian ulang dengan memilih air minum dengan beberapa tingkatan harga yang disesuaikan dengan kualitasnya.⁵ Harga tertinggi biasanya diduduki oleh air minum dalam kemasan yang dikeluarkan langsung oleh perusahaan seperti AQUA, CLEO, dll. Dibawah harga ini terdapat juga beberapa kualitas lainnya yang ditawarkan oleh depot pengisian air minum yang harganya relatif lebih terjangkau dibandingkan dengan harga yang dipatok pada air minum dalam kemasan yang dikeluarkan langsung oleh perusahaan. Jika air minum dalam kemasan yang dikeluarkan langsung oleh perusahaan biasanya dibandrol dengan kisaran harga Rp.20.000-, /galon, masyarakat dapat mendapatkan air galon dengan kualitas dibawahnya dengan kisaran harga Rp.8000-, sampai Rp.5000. Dengan kenyataan seperti ini tentu saja masyarakat cenderung melakukan pengisian air dengan memilih kisaran harga yang lebih terjangkau meskipun galon yang digunakannya merupakan galon kemasan yang dikeluarkan oleh perusahaan air minum dalam kemasan. Keadaan seperti ini banyak ditemukan salah satunya di desa Merjosari Kota Malang

⁵ Saiful Nugraha, *Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Isi Ulang Air Minum Dalam Kemasan*, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1440 H / 2018 M, Hlm 29, Skripsi

yang merupakan salah satu desa di Kota Malang dengan masyarakat yang ramai mengkonsumsi air minum isi ulang mulai dari warga biasa hingga mahasiswa. Sehingga dengan keadaan demikian membuat desa Merjosari menjadi salah satu desa dengan Depot pengisian air minum yang cukup banyak ditemukan.

Perturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 96/M-IND/PER/12/2011 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan pada pasal 13 menyebutkan bahwa kemasan pakai ulang suatu merek AMDK hanya boleh diisi ulang oleh perusahaan pemilik merk yang bersangkutan. Fenomena tersebut juga diperkuat dengan adanya ketentuan dalam Pasal 7 Surat keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.651/MPP/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Isi Ulang dan Perdagangannya. Hal ini tentu saja bertentangan dengan kenyataan yang ada di lapangan yang banyak ditemukan kemasan pakai ulang suatu merek AMDK yang diisi oleh depot air minum biasa dengan air isi ulang yang bukan langsung dari perusahaan. Keadaan ini pada umumnya terjadi karena dilatarbelakangi oleh harga yang lebih terjangkau sehingga masyarakat cenderung lebih memilih melakukan pengisian ulang air minumnya dengan air yang memiliki harga terjangkau.⁶

Berdasarkan fenomena ini penulis merasa perlu melakukan adanya penelitian yang lebih mendalam terkait ketentuan yang ada dalam pasal 13

⁶ *Perturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 96/M-IND/PER/12/2011 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan pada pasal 13*

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 96/M-IND/PER/12/2011 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan dengan pengetahuan pemilik depot pengisian air minum tentang adanya peraturan tersebut. Maka dari itu Penulis mengambil judul

“KESADARAN HUKUM PEMILIK DEPOT PENGISIAN AIR MINERAL TERKAIT PENGISIAN GALON ISI ULANG MEREK AMDK BERDASARKAN PASAL 13 PER. MENPERIN NO. 96/M-IND/12/2011 DAN FATWA MUI NO. 1 TAHUN 2005 (Studi Kasus di Kelurahan Merjosari, Kota Malang)” sebagai judul dari penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kesadaran hukum pemilik depot pengisian air minum di desa Merjosari kota Malang tentang adanya ketentuan yang terdapat pada pasal 13 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 96/M-IND/PER/12/2011 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan?
2. Bagaimana tinjauan fatwa MUI No.1 tahun 2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual bagi pemilik depot air isi ulang yang mengisi air minum AMDK?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum pemilik depot pengisian air minum di desa Merjosari kota Malang tentang adanya ketentuan yang terdapat pada pasal 13 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia

No. 96/M-IND/PER/12/2011 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan fatwa MUI No.1 tahun 2005 tentang pengisian kemasan isi ulang perusahaan AMDK dengan air minum biasa oleh depot pengisian air di desa Merjosari kota Malang.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini ada 2 yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai mengembangkan pemikiran dalam khazanah keilmuan Hukum Ekonomi Syari'ah, terutama yang berkaitan dengan jual beli. Dalam penelitian ini diharapkan masyarakat mempunyai tingkat kesadaran hukum yang lebih baik tentang ketentuan pengisian Air Galon (AMDK) yang sesuai dengan peraturan Menteri perindustrian, karena ketentuan ini sudah diatur dalam ketentuan yang terdapat pada pasal 13 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 96/M-IND/PER/12/2011 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan. Penelitian ini juga diharapkan bisa dijadikan sebagai rujukan dalam menggali informasi-informasi yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu acuan bagi penelitian selanjutnya agar dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik, serta diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mempunyai kesadaran

hukum yang lebih baik serta memahami maksud dari Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 96/M-IND/PER/12/2011 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan.

E. Definisi Operasional

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas penulis akan menjelaskan dengan rincian sebagai berikut:

1. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum merupakan suatu yang nilai nilainya terdapat didalam diri masing-masing individu tentang hokum yang ada. Kesadaran hokum memiliki keterkaitan dengan kepatuhan hukum, lalu hal yang membedakan yaitu pada kepatuhan hukum dan adanya rasa takut jika terkena sanksi.⁷

2. Depot Pengisian Air minum Isi Ulang

Depot pengisian air minum adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen.

3. Pasal 13 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 96/M-IND/PER/12/2011 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan.

Merupakan undang-undang yang mengatur tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan.

⁷ Ellya Rosana, “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat” jurnal tapis No.3 (2014)

F. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab, yaitu: Bab I (Pendahuluan), Bab II (Tinjauan Pustaka), Bab III (Metode Penelitian), Bab IV (Pembahasan), dan Bab V (Penutup).

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Ika Kharismasari, 2007. “Penggunaan Galon Air Milik Pihak Lain Oleh Pelaku Usaha Air Minum Isi Ulang Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Studi Kasus Produk PT Indotirta Jaya Abadi Semarang)”. Fakultas Hukum. Universitas Diponegoro Semarang, Skripsi.⁸

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidak adanya pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dalam penggunaan galon Air Minum Dalam Kemasan bermerek dan berdesain industri untuk Air Minum Isi Ulang dan untuk mengetahui cara mengatasi penggunaan galon Air Minum Dalam Kemasan untuk Air Minum Isi Ulang agar tidak merugikan pelaku usaha Air Minum Dalam Kemasan. Sedangkan hasil dari penelitian ini terdapat dua poin yaitu: 1) Penggunaan galon Air Minum Dalam Kemasan yang bermerek yang terdaftar milik pihak lain untuk Air Minum Isi Ulang melanggar Hak Kekayaan Intelektual Penggunaan galon air milik pihak lain yang sudah memiliki merek terdaftar oleh pelaku usaha air minum isi ulang adalah suatu pelanggaran. Penggunaan tersebut melanggar hak eksklusif yang dimiliki oleh pemilik merek, dalam hal ini perusahaan air minum dalam kemasan, karena merek yang dipakai telah terdaftar

⁸ Ika Kharismasari, 2007. “*Penggunaan Galon Air Milik Pihak Lain Oleh Pelaku Usaha Air Minum Isi Ulang Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Studi Kasus Produk Pt Indotirta Jaya Abadi Semarang)*”. Fakultas Hukum. UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG, Skripsi

dalam Daftar Umum Merek yang dilindungi oleh hukum selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan pendaftaran dan dapat diperpanjang. 2) Cara mengatasi penggunaan galon Air Minum Dalam Kemasan milik pihak lain untuk Air Minum Isi Ulang agar tidak merugikan pelaku usaha Air Minum Dalam Kemasan Sosialisasi peraturan perundangan mengenai merek dan sosialisasi peraturan mengenai air minum baik air minum dalam kemasan ataupun isi ulang merupakan upaya untuk mengatasi penggunaan galon air minum dalam kemasan milik pihak lain untuk air minum isi ulang. Sosialisasi ini perlu dilakukan secara berkala sehingga dapat dijadikan bahan diskusi untuk memajukan usaha tanpa harus melanggar peraturan yang ada. Selain instansi yang terkait, organisasi pelaku usaha air minum dalam kemasan dan air isi ulang juga harus aktif melibatkan diri dalam sosialisasi ini. Perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada judul dan hasil. Dimana penelitian terdahulu ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dalam penggunaan galon Air Minum Dalam kemasan bermerek. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum pemilik depot pengisian Air galon dalam kemasan berdasarkan ketentuan pada pasal 13 PER. MENPERIN NO. 96/M-IND/12/2011.

Meynila Kesuma Ginting, 2017. "Perlindungan Hak Pemilik Merek Terdaftar Atas Produk AMDK Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Depot Air Minum Isi Ulang". Penggunaan galon air dengan merek terdaftar saat ini dimiliki oleh AMDK meangangkat masalah dalam ranah hukum

Hak Kekayaan Intelektual. Merek yang dimiliki dan didaftarkan oleh suatu pihak tidak boleh digunakan oleh pihak lain untuk barang dengan jenis dan kelas yang sama, namun dalam prakteknya, galon dengan yang didaftarkan merk yang sering digunakan depot air minum isi ulang. Penggunaan AQUA merk galon air minum oleh pengusaha depot air minum isi ulang bias dikategorikan sebagai pelanggaran merek jika galon dengan merek terdaftar tersebut sengaja disiapkan oleh pengusaha depot air minum isi ulang untuk dijual, sementara kendala yang dihadapi pemilik merek terdaftar adalah internal dan luar. Upaya pencegahan terjadinya pelanggaran merek dilakukan dengan memberikan pelatihan yang berkelanjutan dan berkala untuk mengoptimalkan keberadaan mitra transporter dan distributor untuk secara aktif mengawasi penggunaan merek AQUA galon air minum, serta mengedukasi mitra pengangkut dan distributor tentang ketentuan merek, melakukan upaya komprehensif dengan penegakan hukum petugas dan upaya lainnya dengan secara aktif melakukan beberapa pendekatan kepada instansi terkait seperti industri dan perdagangan jasa dan pengusaha depot air minum isi ulang.⁹

M. Aris Ardhan C, 2017. *“Pengawasan Isi Ulang Air Terhadap Galon Bermerek Di Disperindag Kota Malang: Kajian Hukum Positif Dan Hukum Islam”*. Jurnal hukum dan Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.¹⁰ Penelitian terdahulu ini berusaha menjelaskan tentang

⁹ Meynila Kesuma Ginting, 2017. *“Perlindungan Hak Pemilik Merek Terdaftar Atas Produk AMDK Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Depot Air Minum Isi Ulang”*. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, Hlm 23, Tesis.

¹⁰ M. Aris Ardhan C, 2017. *“Pengawasan Isi Ulang Air Terhadap Galon Bermerek Di Disperindag Kota Malang: Kajian Hukum Positif Dan Hukum Islam”*. Jurnal hukum dan Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

pelaksanaan pengawasan Disperindag terhadap isi ulang air menggunakan galon bermerek di Kota Malang. Hasil dari penelitian terdahulu ini ada beberapa antara lain: 1) kajian pengawasan oleh Disperindag Kota Malang terhadap pelaku usaha isi ulang air galon, maka peran Diperindag diperlukan dalam pengawasan tersebut. Sebagaimana pemerintah telah mengatur pengawasan melalui Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 651/MPP/10/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Isi Ulang dan Perdagangannya, tentunya menjadi tanggung jawab dan tugas Disperindag untuk melakukan pengawsan. Untuk melindungi konsumen terkait kualitas air dan melindungi pemilik merek galon air, maka demi kemaslahatan diperlukan peran Disperindag Kota Malang secara aktif melakukan pengawasan, meskipun dengan keterbatasan sumber daya manusia yang tersedia. 2) Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang No. 56 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kota Malang, maka menjadi tugas Disperindag untuk melakukan pengawasan terhadap galon isi ulang di Kota Malang. Perbedaan penelitian terahulu ini degan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada objek yang menjadi fokus penelitian ini. Peneliti terdahulu berfokus pada PENGAWASAN ISI ULANG AIR TERHADAP GALON BERMEREK DI DISPERINDAG KOTA MALANG dengan mengkaji dari dua hukum yaitu, Hukum islam dan Hukum Positif. Sementara penelitian ini berfokus pada tingkat kesadaran hukum pemilik depot pengisian air mineral terkait pengisian galon merek AMDK berdasarkan PASAL 13 PER. MENPERIN NO. 96/M-IND/12/2011.

Hellen Last Fitriani Nia Anggraini, 2017. "*Penyalahgunaan Hak Merek AQUA Pada Kemasan AMDK (Air Minum Dalam Kemasan) Pakai Ulang Oleh Pelaku Usaha Pengisian Ulang Air Minum Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, Riau*". Menara Ilmu.¹¹ Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana tindakan distributor Aqua terhadap penyalahgunaan hak merek Aqua pada kemasan AMDK (Air Minum Dalam Kemasan) pakai ulang oleh pelaku usaha pengisian ulang air minum; faktor dalam penyalahgunaan hak merek Aqua pada kemasan AMDK pakai ulang oleh pelaku usaha pengisian ulang air minum; dan bagaimana upaya pemerintah terhadap penyalahgunaan hak merek Aqua pada kemasan AMDK pakai ulang oleh pelaku usaha pengisian ulang air minum. Sedangkan hasil dari penelitianterdahulu ini ada 3 point yaitu: 1) Tindakan distributor Aqua terhadap penyalahgunaan hak merek Aqua pada kemasan AMDK (Air Minum Dalam Kemasan) pakai ulang oleh pelaku usaha pengisian ulang air minum di Kecamatan Tampan berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 705/MPP/KEP/11/2003 Tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan dan Perdagangan, yaitu memberitahu dengan cara menegur para usaha depot air yang mengisi ulang dengan menggunakan galon Aqua. Setelah dilakukannya peneguran maka apabila mengulangi lagi galon akan disita dan airnya akan dibuang. 2) Faktor dalam penyalahgunaan hak merek Aqua pada kemasan AMDK (Air Minum Dalam Kemasan) pakai ulang oleh pelaku usaha pengisian ulang air minum di Kecamatan Tampan berdasarkan Kepmenperindag Nomor 705/MPP/

¹¹ Hellen Last Fitriani Nia Anggraini, 2017. "*Penyalahgunaan Hak Merek Aqua Pada Kemasan Amdk (Air Minum Dalam Kemasan) Pakai Ulang Oleh Pelaku Usaha Pengisian Ulang Air Minum Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, Riau*". Menara Ilmu.

KEP/11/2003 Tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan Dan Perdagangannya. Faktor-faktor penyalahgunaan hak merek Aqua pada kemasan AMDK pakai ulang (galon) ini, yaitu diantaranya kurangnya pengetahuan pelaku usaha depot air minum isi ulang. 3) Upaya Pemerintah Terhadap Penyalahgunaan Hak Merek Aqua Pada Kemasan AMDK (Air Minum Dalam Kemasan) Pakai Ulang Oleh Pelaku Usaha Pengisian Ulang Air Minum Di Kecamatan Tampan Berdasarkan Kep.Me nperindag Nomor 705/MPP/KEP/11/2003 Tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan Dan Perdagangannya yaitu upaya penyuluhan dengan mendatangkan pihak yang berwenang ke lokasi tempat usaha depot air minum isi ulang. Serta menyampaikan segala aturan yang menyangkut aturan yang perlu untuk mereka ketahui. Perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada objek, yang dimana penelitian terdahulu ini lebih membahas tentang penyalahgunaan hak merek AQUA pada kemasan AMDK dan hasilnya lebih mengarah kepada tentang persyaratan teknis industri AMDK (Air Minum Dalam Kemasan) dan perdagangannya.

Aminudin Aziz, Paramita Prananingtyas, Irawati, 2019. *“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Minum Isi Ulang Oleh Dinas Kesehatan Di Kabupaten Slawi”*.¹² Fakultas Hukum. Universitas Diponegoro. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk mengetahui Kualitas air minum isi ulang khususnya di Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal sudah bisa dikatakan baik, karena sebagian besar pelaku usaha

¹² Aminudin Aziz, Paramita Prananingtyas, Irawati, 2019. *“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Minum Isi Ulang Oleh Dinas Kesehatan Di Kabupaten Slawi”*.

depot air minum isi ulang yang ada sudah mendaftarkan depotnya ke Dinas Kesehatan, dengan terlebih dahulu lulus dalam hal uji kualitas air minum, uji bakteriologi, dan uji kimia pada Dinas Kesehatan dan mendapatkan surat layak sehat dari Dinas Kesehatan. Dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen air minum isi ulang berkaitan dengan penerapan standar mutu pada air minum isi ulang, di lakukan dengan adanya nomor MD nomor registrasi produk makanan dan minuman dalam negeri dan SNI yang berkaitan dengan kualitas suatu produk. Hasil dari penelitian terdahulu ini untuk perlindungan hukum terhadap konsumen air minum isi ulang khususnya di Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal harus ditingkatkan lagi, walaupun peran pelaku usaha depot air minum dalam mengawasi kualitas air minum isi ulang khususnya yang berada di Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal yang sudah cukup baik, tetapi harus ditingkatkan peran aktif pelaku usaha depot air minum isi ulang dalam menjaga kualitas air minum isi ulang tersebut, dan memberikan pengawasan pada produk air minum isi ulang yang diproduksi pada konsumen. Selain itu apabila ada salah satu konsumen pengguna air minum isi ulang yang dirugikan, apabila terjadi kelalaian pelaku usaha dalam menjaga air minum isi ulang tersebut dan tidak memenuhi standar mutu yang baik yang telah ditetapkan Dinas Kesehatan pada air minum isi ulang dapat merugikan konsumen itu sendiri.

Tabel

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Ika Kharismasari, 2007,Fakultas Hukum. Universitas Diponegoro Semarang.	<i>“Penggunaan Galon Air Milik Pihak Lain Oleh Pelaku Usaha Air Minum Isi Ulang Ditinjau Dari Undangundang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Studi Kasus Produk Pt Indotirta Jaya Abadi Semarang)”</i>	a). Persamaan kedua penelitian ini terletak pada jenis penelitian menggunakan jenis penelitian empiris. b). Persamaan dengan penelitian terdahulu ini terletak pada objek penelitian yang berfokus pada pelaku usaha air minum isi ulang.	a).Tinjauan penelitian terdahulu ini menggunakan UU NO 15 tahun 2001 Tentang Merek. b).Sedangkan focus penelitian terdahulu ini membahas tentang Penggunaan Galon Air Milik Pihak Lain Oleh Pelaku Usaha Air Minum Isi Ulang.
Meynila Kesuma Ginting, 2017. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara	<i>“Perlindungan Hak Pemilik Merek Terdaftar Atas Produk AMDK Terhadap</i>	a). Persamaan Penelitian ini terletak pada objek Penelitian	a). Perbedaan penelitian terdahulu ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif.

Medan, Hlm 23, Tesis	<i>Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Depot Air Minum Isi Ulang”.</i>	yaitu Pelaku Usaha Depot Air Minum Isi Ulang.	
Aminudin Aziz, Paramita Prananingtyas, Irawati, fakultas hukum. Universitas Diponegoro 2019	<i>“Pengawasan Isi Ulang Air Terhadap Galon Bermerek Di Disperindag Kota Malang: Kajian Hukum Positif Dan Hukum Islam”</i>	a). Persamaan kedua penelitian ini terletak pada jenis penelitian menggunakan jenis penelitian empiris.	a). Tinjauan hukum penelitian terdahulu ini menggunakan perlindungan hukum terhadap konsumen. b). Fokus penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui kualitas air minum isi ulang.
M. Aris Ardhian C, 2017. Jurnal hukum dan Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	<i>“Penyalahgunaan Hak Merek Aqua Pada Kemasan Amdk (Air Minum Dalam Kemasan) Pakai Ulang Oleh Pelaku Usaha Pengisian Ulang Air Minum Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, Riau”</i>	a). Persamaan kedua penelitian ini terletak pada jenis penelitian menggunakan jenis penelitian empiris.	a). Fokus pembahasan penelitian terdahulu ini tentang peran dan tugas DISPERINDAG Kota Malang dalam mengawasi gallon isi ulang bermerek. b). Perbedaan penelitian terdahulu ini terletak pada objek yang

			membahas tentang pengawasan isi ulang air terhadap gallon bermerek.
Hellen Last Fitriani Nia Anggraini, 2017. Menara Ilmu	<i>“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Minum Isi Ulang Oleh Dinas Kesehatan Di Kabupaten Slawi”</i> .	a). Persamaan kedua penelitian ini terletak pada jenis penelitian menggunakan jenis penelitian empiris. (AMDK).	a).Perbedaan terletak pada focus pembahasan,dimana pembahasan penelitian terdahulu ini berfokus pada penyalahgunaan hak merek pada kemasan (AMDK).

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kesadaran Hukum

Asal dari kata sadar ialah merasa tahu, mengerti serta insaf. Menyadari adalah menginsafi, merasai dan mengetahui. Kesadaran adalah keinsafan, keadaan mengerti, sesuatu yang dapat dirasakan ataupun dialami oleh orang. Kesadaran hukum bisa berarti adanya keinsyafan, ketika keadaan dari orang yang paham betul mengenai apa yang dimaksud hukum, peranan serta fungsi dari hukum untuk seseorang itu sendiri serta orang lain.¹³ Kesadaran terhadap hukum merupakan konsepsi abstrak terhadap setiap individu, yang terkait mengenai ketentraman yang diinginkan. Kesadaran hukum berulang kali dikaitkan pada penataan hukum, efektivitas hukum serta pembentukan hukum. Kesadaran hukum ialah suatu kesadaran yang nilai-nilainya ada pada manusia mengenai hukum yang telah ada. Kesadaran hukum yang memiliki keterkaitan dengan kepatuhan/ketaatan terhadap hukum, lalu hal yang membedakan ialah pada kepatuhan/ketaatan dan adanya rasa takut jika terkena sanksi.¹⁴

Pengertian dari kesadaran hukum yang dikemukakan oleh beberapa ahli, adalah sebagai berikut:

¹³ Elly Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat", Jurnal TAPIs No. 3(2014), 2 <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article/view/1600/1333>.

¹⁴ Muhammad Afif Mafazi, "Kesadaran Hukum Penggunaan Software Bajakan Oleh Pelaku Usaha Jasa Instalasi Software Di Malang", Skripsi, ..

1. Soerjono Soekanto, kesadaran hukum itu sebenarnya adalah ketaatan yang ada pada diri manusia mengenai hukum yang telah ada ataupun mengenai hukum yang diinginkan ada. Sebenarnya hal yang menjadi penekanan ialah nilai-nilai terkait fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit pada masyarakat.
2. Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa kesadaran hukum berarti kesadaran mengenai hal yang dilakukan atau hal yang tidak dilakukan terutama kepada orang lain. Hal ini berarti bahwa kesadaran terhadap kewajiban hukum kita masing-masing kepada orang lain.
3. Achamad Sanusi mengartikan kesadaran hukum sebagai “Potensi” memasyarakat dan juga membudayakan dengan kaidah yang bisa mengikat dan bisa bersifat memaksa. Hal ini bersifat value-laden dan inrest-laden dengan orientasi dan kecenderungan yang sesuai terhadap standar agama, moral, kebiasaan, sopan santun lalu kebutuhan langsung.
4. Satjipto Raharjo berpendapat/mengartikan bahwa kesadaran hukum adalah “kesadaran pada masyarakat untuk menerima dan menjalankan hukum sesuai dengan rasio pembentukannya”. Satjipto lebih menekankan terhadap penerimaan serta pentataan masyarakat kepada hukum yang sudah berlaku. Penataan terhadap hukum yang sudah berlaku di masyarakat ini diartikan sebagai

kewajiban setiap masyarakat sebagai warga negara yang baik.

Lalu sebagai salah satu bentuk dari kesadaran bernegara:

- a) Di dalam berpemerintah.
- b) Dalam menjalankan kewajiban untuk mentaati Undang-Undang atau peraturan negara.
- c) Saat melakukan partisipasi pada saat menjalankan aktivitas kenegaraan.
- d. Untuk meletakkan kepentingan negara diatas kepentingan golongan dan daerah.¹⁵

Dalam membangun kesadaran hukum di masyarakat memanglah tidaklah gampang, hal ini dikarenakan dikarenakan tidak semua orang memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Hukum yang dianggap sebagai fenomena sosial ialah alat untuk mengendalikan warga. Di kehidupan bermasyarakat sering dijumpai berbagai macam permasalahan dan masalah di dalam rangka memenuhi kebutuhan kebutuhannya yang terkadang memunculkan pelanggaran sengketa dan konflik lainnya, oleh sebab itu muncul permasalahan mengenai hukumannya, siapa yang benar, siapa yang berhak, dan sebagainya dan itulah yang menjadikan perlunya tentang kesadaran hukum. Oleh karena itu, untuk mempermudah di dalam pemenuhan berbagai kebutuhan, maka dibutuhkan kesadaran hukum di masyarakat.

Kesadaran hukum di dalam masyarakat identik terhadap kepatuhan warga kepada hukum, ketaatan hukum di masyarakat cenderung untuk

¹⁵ Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat", 2, 4

dipaksakan. Menurut C Kelman dan L Pospisil, ada tiga jenis ketaatan/kepatuhan, diantaranya:

- a) kepatuhan bersifat compliance, ialah saat orang patuh kepada aturan yang hanya karena takut dikenakan sanksi. untuk kelemahan ketaatan jenis ini, Membutuhkan pengawasan yang terus-menerus.
- b) Kepatuhan yang bersifat identification, ialah saat orang patuh kepada aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak.
- c) kepatuhan bersifat internalization, ialah saat orang patuh kepada aturan, dan sungguh-sungguh dari hati dikarenakan jika suatu aturan tersebut telah sesuai terhadap nilai-nilai yang diikutinya.

Menurut Christoper Berry gray, ada 3 pandangan mengapa seseorang dapat mematuhi suatu hukum.

- a) Pandangan ekstrem, ialah pandangan terkait “kewajiban moral” terhadap setiap masyarakat untuk melakukan yang terbaik dalam mentaati suatu peraturan/hukum, kecuali di dalam hal hukum yang memang tidak menjamin adanya kepastian hukum.
- b) Pandangan yang dianggap pandangan tengah, adalah kewajiban utama bagi setiap individu untuk mentaati hukum.

- c) Pandangan yang dianggap ekstrem kedua yang dianggap bertentangan dengan pandangan pertama, yakni seseorang hanya punya kewajiban moral untuk mematuhi suatu hukum.¹⁶

Setelah kesadaran hukum di masyarakat dapat terbentuk, maka akan bisa tumbuh ketaatan kepada hukum yang telah berlaku. Kepatuhan serta ketaatan kepada peraturan Undang-Undang yang didasarkan kepada kekuatan hukum yang sifatnya mengatur memaksa serta mengikat. Kekuatan yang bersifat mengatur ini akan membuat seseorang atau masyarakat menjadi individu yang terdidik dalam suatu kerangka hukum. Sedangkan kekuatan yang bersifat memaksa bisa membuat seseorang menjadi jera karena jika melanggar aturan akan mendapatkan sanksi atau hukuman yang tegas.

Subjektifitas dalam bentuk kesediaan warga untuk mentaati suatu hukum tanpa dipaksa, bisa menjadi prasyarat untuk merealisasikan Undang-Undang secara signifikan di waktu yang akan datang. Lalu tanpa adanya keinginan dari masyarakat dalam menjalankan perintah yang sesuai dengan peraturan dengan sukarela, maka tidak setiap usaha dalam membuat bekerjanya hukum di dalam kehidupan bisa terwujud sesuai apa yang diharapkan. Ancaman yang berupa sanksi tegas juga tidak bisa mengendalikan perilaku masyarakat secara sepenuhnya. Selalu saja ada celah serta adanya kesempatan sekecil dan sebesar apapun yang tetap

¹⁶ John Kenedi, “*Studi Analisis Terhadap Nilai-Nilai Kesadaran Hukum Dalam Pendidikan Kewarganegaraan (Civil Edukation) Di Perguruan Tinggi Islam*”, MADANIA, No 2(2015), 206-207. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/madania/article/view/33/33>

dicoba untuk dimanfaatkan oleh seorang subjek dengan resiko yang sudah diperhitungkan, hal ini dilakukan untuk menghindari diri dari aturan dan kontrol hukum.¹⁷

Hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran hukum adalah ssebagai berikut

1. Pengetahuan hukum

Bila suatu perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku. Kemudian timbul asumsi bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui adanya undangundang tersebut.¹⁸

2. Pemahaman hukum

Apabila pengetahuan hukum saja yang dimiliki oleh masyarakat, hal itu belumlah memadai, masih diperlukan pemahaman atas hukum yang berlaku. Melalui pemahaman hukum, masyarakat diharapkan memahami tujuan peraturan perundang-undangan serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan perundangan-undangan dimaksud.¹⁹

3. Penaatan hukum

Seorang warga masyarakat menaati hukum karena berbagai

¹⁷ Warsito, “Menumbuhkan Kesadaran Hukum Di Masyarakat Dan Dunia Perguruan Tinggi”, <https://osf.io/t5fvu>, 2-3

¹⁸ Zainuddin Ali, (*Hukum Pidana Islam*), Sinar Grfika, Jakarta 2007, 66-77

¹⁹ Zainuddin Ali, (*Hukum Pidana Islam*), Sinar Grfika, Jakarta 2007, 66

sebab. Sebab-sebab dimaksud, dapat dicontohkan sebagai berikut:

- a. Takut karena sanksi negatif, apabila melanggar hukum dilanggar.
- b. Untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa
- c. Untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya
- d. Karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut
- e. Kepentingannya terjamin.²⁰

A. Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)

a. Definisi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)

Air adalah sebuah zat yang ada di alam yang dalam kondisi normal di atas permukaan bumi berbentuk cair, akan membeku pada suhu di bawah nol derajat celcius dan mendidih pada suhu seratus derajat celcius. Ahli kimia mendefinisikannya terdiri dari dua unsur yaitu oksigen dengan dua ‘lengan’ menggandeng hidrogen membentuk satu kesatuan disebut molekul. Air yang ada di alam ini pada

²⁰ Zainuddin Ali, (*Hukum Pidana Islam*), Sinar Grafika, Jakarta 2007,68

hakekatnya semua adalah timbunan molekul-molekul yakni pasangan oksigen dan dua hidrogen.²¹

Air merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia dan keberadaannya dikuasi oleh negara. Hal itu dijelaskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UUD 1945). Air sebagai salah satu kekayaan alam yang dilindungi negara memiliki banyak manfaat salah satunya sebagai air minum.²²

Secara umum bagi tubuh manusia air bermanfaat sebagai zat yang membersihkan tubuh pada saat mandi. Sedang secara khusus di dalam tubuh manusia adalah antara lain sebagai media pembawa dengan cara melarutnya nutrisi-nutrisi yang bersama darah akan diedarkan ke seluruh organ tubuh yang membutuhkan, termasuk juga melarutnya sampah dan racun dari sel-sel tubuh untuk dibawa keluar tubuh antara lain melalui keringat, urine, ingus, dan lain-lain.²³

Air juga berfungsi sebagai penjaga suhu tubuh. Air berfungsi sebagai regulator atau pengatur panas tubuh. Suhu udara lebih tinggi dari suhu tubuh, maka sebagian air dalam tubuh akan berkorban menelusup keluar melalui pori-pori tubuh. Suhu udara lebih rendah dari

²¹ Setijo Pitojo dan Eling Purwantoyo, *Deteksi Pencemar Air Minum*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2019), 3

²² AS Krisanto 2008 <http://e-journal.uajy.ac.id> hal.17

²³ AS Krisanto 2008 <http://e-journal.uajy.ac.id> hal.17

tubuh, maka air dalam tubuh berinisiatif sebagai katalisator untuk mengolah beberapa macam zat makanan sehingga terurai menjadi energi panas untuk menjaga panas tubuh. Air yang terkandung di dalam otot juga berfungsi sebagai pelumas bagi gerakan-gerakan tubuh, sehingga ketika seseorang lari-lari pun tidak akan pernah terdengar suara berisik dari tubuh.²⁴

Menurut Said Sutomo air merupakan salah satu kebutuhan yang sangat vital bagi manusia. Manusia tidak bisa hidup tanpa air. Air memegang peranan yang amat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Pentingnya air bagi manusia ditunjukkan dari berbagai fungsinya di antaranya:

- 1) Membantu proses pencernaan.
- 2) Menjaga kestabilan suhu tubuh dan keseimbangan tubuh.
- 3) Membantu proses penyerapan zat makanan didalam tubuh.
- 4) Membuang racun, kotoran serta zat-zat yang tidak berguna.
- 5) Membantu peredaran darah.
- 6) Merawat kesegaran kulit.

Meskipun alam menyediakan air yang cukup banyak, namun tidak seluruhnya dapat dijadikan sebagai air minum untuk dikonsumsi masyarakat. Setiap air tidak memiliki kualitas yang sama baiknya. Air untuk dikonsumsi atau diminum harus memiliki kualitas baik sehingga

²⁴ Yondry Kukus Wenny Supit Fransiska Lintong, *SUHU TUBUH: HOMEOSTASIS DAN EFEK TERHADAP KINERJA TUBUH MANUSIA*, Jurnal Biomedik, Volume 1, Nomor 2, Juli 2009, hlm. 107-118

layak untuk diminum. Mengonsumsi air yang kurang baik kualitasnya, dapat menyebabkan berbagai penyakit. Pemerintah sendiri telah menetapkan mengenai air yang dapat diminum oleh masyarakat seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 416/MENKES/Per/IX/1990 tentang air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum secara langsung.²⁵

b. Usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)

Air yang berkualitas atau layak diminum, perlu memperhatikan beberapa hal seperti sumber air dan pengolahan. Hal tersebut dikemukakan Said Sutomo bahwa untuk memperoleh air yang berkualitas dan layak diminum sekurang-kurangnya perlu memperhatikan dua hal yakni:

1) Bagaimana cara mendapatkan air itu sendiri.

Cara mendapatkan air dimaksudkan berkaitan dengan sumber air tersebut. Sumber air yang bagus tentunya menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan air yang layak minum, misal dari mata air pegunungan. Pada zaman dahulu, air layak minum cukup hanya dengan cara dimasak, sebab bahan kontaminan yang terkandungnya pun masih seputar seperti mikro organisme ringan,

²⁵ *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 416/MENKES/Per/IX/1990* tentang air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum secara langsung.

kotoran ternak, dan tinja, yang dapat dihilangkan dengan cara dipanaskan.

2) Bagaimana cara mengolah air tersebut untuk siap diminum.

Cara mengolah air merupakan hal yang sangat penting diperhatikan untuk mendapatkan air yang baik. Cara mengolah air pada jaman dahulu berbeda dengan jaman sekarang. Air sekarang telah banyak tercampur berbagai zat anorganik seperti limbah industri, radioaktif, logam berat dan lain sebagainya sehingga membutuhkan pengolahan yang lebih canggih. Cara mengolah air menjadi salah satu hal yang sangat penting agar didapat air minum yang berkualitas khususnya bila syarat pertama tidak dapat dipenuhi.

Air yang tercemar berbagai jenis racun limbah, logam berat dan lainnya yang bersifat anorganik, tidak cukup diproses hanya dengan memanaskan air semata. Untuk mengolahnya, dibutuhkan metode pemurnian air yang berteknologi tinggi seperti menggunakan teknologi Reverse Osmosis.²⁶

Beberapa pengusaha menyediakan dalam bentuk air minum dalam kemasan (AMDK) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap air minum yang sehat dan dapat langsung diminum. Air minum dalam kemasan ini pada awalnya dicetuskan oleh Tirta

²⁶ Satmoko Yudo Pusat Teknologi Lingkungan-BPPT, *KONDISI PENCEMARAN LOGAM BERAT DI PERAIRAN SUNGAI DKI JAKARTA*, JAI Vol. 2 , No.1 2006.

Utomo sejak tahun 1973 yang diberi merek AQUA. Pada saat air minum dalam kemasan (AMDK) diperkenalkan kepada masyarakat, banyak orang beranggapan bahwa ide tersebut sebagai sesuatu yang mengada-ada. Seiring dengan semakin positifnya tanggapan masyarakat terhadap AMDK, bisnis tersebut semakin berkembang dan saat ini telah banyak pengusaha yang terjun di bidang usaha AMDK.

Meskipun AMDK sudah populer dalam masyarakat, namun masih sering terjadi salah kaprah tentang istilah air mineral dan air kemasan karena keduanya sama-sama dikemas dalam botol. Banyak orang yang menyebut dan menyangka bahwa air minum dalam kemasan (AMDK) adalah air mineral. Menurut Andarwulan (2007), keduanya tidak sama atau memiliki perbedaan. Menurut SNI (Standar Nasional Indonesia), definisi air minum dalam kemasan (AMDK) adalah air yang telah diolah dengan perlakuan khusus dan dikemas dalam botol atau kemasan lain dan memenuhi persyaratan air minum. Air mineral adalah air yang diperoleh langsung dari sumbernya, dikemas di dekat lokasi sumber air, memiliki syarat kandungan mineral tertentu, dan juga dikemas dalam botol ataupun kemasan lainnya. Sumber air AMDK dan air mineral sama-sama berasal dari mata air pegunungan. Untuk air mineral, sumber airnya diambil dari pegunungan yang memang memiliki kandungan mineral lebih tinggi. Secara fisik, keduanya

agak sulit dibedakan. Pada kemasan air mineral akan tertulis apa dan berapa kadar mineral yang terkandung di dalamnya.

Terkait dengan penyediaan air yang berkualitas, pemerintah telah menetapkan standar air yang baik untuk dikonsumsi masyarakat seperti dijelaskan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 907/Menkes/SK/VII/2002 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Pada Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa “Air Minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung di minum.”²⁷

Adapun yang termasuk sebagai jenis air minum dijelaskan dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 907/Menkes/SK/VII/2002 yang meliputi:

- a) Air yang didistribusikan melalui pipa untuk keperluan rumah tangga;
- b) Air yang didistribusikan melalui tangki air;
- c) Air kemasan;

²⁷ Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 907/Menkes/SK/VII/2002 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (1).

d) Air yang digunakan untuk produksi bahan makanan dan minuman yang disajikan kepada masyarakat; harus memenuhi syarat kesehatan air minum.²⁸

Hal yang menjadi persyaratan kesehatan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan bakteriologis, kimiawi, radioaktif dan fisik. Selain AMDK, juga terdapat air isi ulang yang dilakukan di depo-depo isi ulang. Pada Pasal 2 ayat (1) tersebut dijelaskan bahwa AMDK merupakan salah satu air minum yang diakui pemerintah. Pengakuan dari pemerintah terhadap AMDK, mendorong masyarakat mengkonsumsi air dalam kemasan tersebut karena telah mendapat perlindungan dari pemerintah.

Dilihat dari sisi komersial, air minum dalam kemasan bermerek dagang pastilah layak minum karena pastilah sebelum proses pemasarannya telah melalui tahap perijinan dari badan berwenang pemerintah yang akan selalu memastikan dan menjamin bahwa air ini akan selalu aman untuk diminum. Selain secara berkala, air yang dihasilkan selalu diperiksa oleh badan yang bersangkutan. Setiap bentuk pelanggaran akan selalu menghasilkan akibat yang sangat mahal baik sanksi terhadap

²⁸ Pasal 2 Kepmen Kesehatan RI Nomor 907/Menkes/SK/VII/2002

penyelenggara perusahaan secara hukum, maupun sangsi sosial untuk mengembalikan kepercayaan konsumen.²⁹

Banyak produsen air dalam kemasan bermerek dagang juga mencantumkan jaminan akan konsistensi mutu melalui sertifikasi oleh lembaga-lembaga standardisasi independen baik nasional atau internasional sebagai salah satu kekuatan nilai jual produk tersebut. Lembaga-lembaga pemberi sertifikasi ini, pada umumnya akan selalu konsisten secara berkala melakukan pemeriksaan, tidak hanya hasil akhir fisik berupa air, tapi seluruh sistem di perusahaan tersebut yang harus mendukung terjaminnya air yang berkualitas dan akan selalu begitu.³⁰

Sertifikasi yang diperoleh perusahaan AMDK biasanya akan menjadi kekuatan perusahaan untuk memasarkan produk air minum. Contoh sertifikasi yang dikenal luas oleh masyarakat di Indonesia adalah SNI untuk tingkat nasional dan ISO untuk tingkat internasional. Bentuk pengakuan lain adalah misalnya nomor MD yang wajib harus dimiliki pemegang merek makanan dan minuman sehingga kualitasnya akan selalu diperiksa oleh badan resmi pemerintah yaitu Departemen Kesehatan. Para pengusaha air

²⁹ FEBRI ANGRAYANI KOTO, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Minuman Kemasan Yang Tidak Memenuhi Standar Mutu Nasional Indonesia(Sni) Di Kota Pekanbaru*, Universitas Islam Riau, Hlm 43, Tesis.

³⁰ ³⁰ MEYNILA KESUMA GINTING, *Perlindungan Hak Pemilik Merek Terdaftar Atas Produk AMDK Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Depot Air Minum Isi Ulang*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, Hlm 23, Tesis

minum dalam kemasan di Indonesia khususnya dalam rangka menjamin kualitas air minum yang dihasilkan, membentuk asosiasi yang salah satu tujuannya adalah jaminan kualitas dari air minum hasil produksi perusahaan yang menjadi anggotanya bagi konsumen.³¹

Dilihat dari sisi proses produksinya sendiri, semua air minum dalam kemasan bermerek dagang, kurang lebih memiliki konsep yang sama dalam proses produksinya. Pertama, berusaha mendapatkan sumber air yang sudah cukup berkualitas yang biasanya adalah dari mata air pegunungan yang sumbernya jauh dari wilayah yang memiliki kemungkinan potensi-potensi sumber pencemaran. Kedua, dilakukan proses penyaringan seperlunya. Biasanya proses penyaringan ini hanya sampai pada proses penyaringan Ultra, bahkan pada sumber mata air tertentu, perusahaan pemroduksi air ini dapat menjamin bahwa hanya sampai kepada penyaringan Mikro sudah cukup. Hal ini selain karena efisiensi proses ketika kualitas sudah terpenuhi, juga produsen AMDK berpendapat bahwa kandungan yang masih lewat dari proses tersebut adalah kandungan halus mineralmineral yang justru dibutuhkan oleh tubuh, karena tingkat kehalusannya sudah dapat dengan mudah diserap oleh tubuh. Hal ini menjadi salah satu

³¹ MEYNILA KESUMA GINTING, *Perlindungan Hak Pemilik Merek Terdaftar Atas Produk AMDK Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Depot Air Minum Isi Ulang*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, Hlm 23, Tesis

alasan pihak produsen AMDK menamai air ini sebagai air mineral. Ketiga, pilihan proses desinfectan, tentunya setelah penyaringan ultra pun masih terdapat makluk hidup mikro yang bisa lolos penyaringan. Proses yang dilakukan umumnya menggunakan pilihan ozonasi atau ultraviolet, atau pun kombinasi keduanya. Keempat, agar menjamin kualitas yang memang selalu baik, biasanya perusahaan membuat sistem pemeriksaan kualitas, bahkan pada tiap tahapannya untuk memastikan efektifitas pemurnian tiap tahapannya. Kelima, tidak selalu ada pada setiap perusahaan air minum kemasan, dimana ada beberapa perusahaan ini yang mensyaratkan dengan ketat kandungan mineral dari air hasil proses produksi. Kandungan yang dipersyaratkan merupakan kondisi ideal sebuah kandungan mineral dalam air sehingga dapat selalu memenuhi kebutuhan mineral tubuh manusia ketika masyarakat secara rutin meminum air tersebut. Proses yang terjadi di sini adalah proses terhadap kendali kandungan mineral karena bila terlalu berlebih maka akan dilakukan proses penyaringan ulang kembali.³²

³² Hanifa Tri Agustina, *PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT AIR MINUM DALAM KEMASAN (Studi Analisis Putusan Perkara Nomor: 22/Kppu-I/2016)*, PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH, Hlm 28, Skripsi.

B. Hak Kekayaan Intelektual Menurut Fatwa MUI No. 1 Tahun 2005

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional VII MUI, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H/ 26-29 Juli 2005 Masehi yang berkaitan dengan HKI bersasarkan problematika yang ada di masyarakat yaitu: Adanya pelanggaran terhadap HKI Hak Kekayaan Intelektual yang meresahkan dan merugikan banyak pihak terutama pemegang hak, negara dan masyarakat. andanya permohonan dari Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) dan untuk dijadikan pedoman oleh umat islam dan pihak-pihak yang memerlukanya.³³

Pencetusan fatwa ini berdasarkan beberapa dasar hukum. Firman Allah SWT tentang larangan memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak) dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. al-Nisa’ [4]: 29)

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

³³ FATWA KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 1 Tahun 2005 Tentang HKI hal 462

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (QS. al-Baqarah [2]: 188)

MUI menetapkan fatwa tentang Hak Kekayaan Intelektual dibagi menjadi dua yang pertama ketentuan Umum dan ketentuan Hukum.

Ketentuan Umum: Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual dari yang bersangkutan sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan, dan memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya. Sebagai bentuk penghargaan atas karya kreativitas intelektualnya tersebut Negara memberikan Hak Eksklusif kepada pendaftarnya dan/atau pemiliknya sebagai Pemegang Hak yang Sah di mana Pemegang Hak mempunyai hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya atau tanpa hak, memperdagangkan atau memakai hak tersebut dalam segala bentuk dan cara. Tujuan pengakuan hak ini oleh Negara adalah

agar setiap orang terpacu untuk menghasilkan kreativitas-kreativitasnya guna kepentingan masyarakat secara luas.³⁴

Ketentuan Hukum: a. Dalam hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu huquq maliyyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (mashun) sebagaimana mal (kekayaan). b. HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. c. HKI dapat dijadikan obyek akad (al-ma'qud 'alaih), baik akadmu'awadhah (pertukaran, komersial), maupun akad tabarru'at (nonkomersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan. d. Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, dan memalsu membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.³⁵

Sedangkan HKI sendiri meliputi sebagai berikut:

- a) Hak Perlindungan Varietas Tanaman, yaitu hak khusus yang diberikan Negara kepada pemulia dan/atau pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil permuliannya, untuk

³⁴ FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang *PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)* Hal 470

³⁵ FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang *PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)* Hal 471

memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.³⁶

- b) Hak Rahasia Dagang, yaitu hak atas informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Pemilik Rahasia Dagang berhak menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya dan/atau memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.³⁷
- c) Hak Desain Industri, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.³⁸
- d) Hak Desain Tata Letak Terpadu, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.³⁹
- e) Paten, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada penemu atas hasil invensinya di bidang teknologi selama waktu

³⁶ (UU No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Pasal 1 Angka 2)

³⁷ (UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 1 Angka 1, 2 dan Pasal 4)

³⁸ (UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, Pasal 1 Angka 5)

³⁹ (UU NO. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Terpadu, Pasal 1 Angka 6)

tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.⁴⁰

- f) Hak atas Merek, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain yang menggunakannya.⁴¹
- g) Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴²

⁴⁰ (UU NO. 14 tahun 2001 tentang Paten, Pasal 1 Angka 1)

⁴¹(UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek, Pasal 3)

⁴² (UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta)

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan satuan system yang harus dicantumkan dan dilaksanakan selama proses penelitian tersebut berlangsung. Hal ini sangat penting karena melakukan proses sebuah penelitian untuk mencapai suatu tujuan. Selain itu, metode penelitian merupakan sebuah cara untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telah ditentukan untuk mendapatkan kebenaran secara ilmiah.⁴³

A. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang juga biasa dikatakan penelitian sosiologis yang mengkaji ketentuan hukum dalam tatanan kehidupan masyarakat.⁴⁴ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap masyarakat sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.⁴⁵

⁴³ Marzuki, Metodologi riset, (Yogyakarta: PT Prasetya Widya Pratama, 2000), HLMN 4

⁴⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, "*Metodologi penelitian*" (2003; PT Bumi Aksara, Jakarta), Hlm 1

⁴⁵ Bambang Waluyo, "*Penelitian Hukum Dalam Praktek*" (2002; Sinar Grafika, Jakarta) Hlm 15

B. Pendekatan Penelitian

Dalam menelaah persoalan yang diangkat dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian Yuridis Sosiologis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengkaji persoalan-persoalan hukum dengan pendekatan secara sosiologis untuk menganalisa persoalan hukum tersebut.⁴⁶

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di empat depot AIR isi ulang Kel. Merjosari Kec. Lowokwaru Kota. Malang. Adapun alasan pemilihan tempat penelitian ini ialah banyaknya pelaku usaha yang kurang sadar akan peraturan pemerintahan Pasal 13 PER. MENPERINNO. 96/M-IND/12/2011 tentang persyaratan teknis industri Air minum dalam kemasan.

D. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dan dokumentasi dari narasumber. Data primer langsung diperoleh

⁴⁶ Dr. Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: mandar maju 2008) 130

dari sumber pertama⁴⁷ dan diamati serta dicatat untuk pertama kalinya. Data primer didapat secara langsung dari wawancara dengan sumber aslinya.

b. Data Skunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh, dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain yang dicakup dalam dokumen-dokumen atau buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.⁴⁸ Data sekunder dalam penelitian ini berupa penelitian-penelitian terdahulu, buku-buku maupun jurnal-jurnal yang sesuai dengan penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, terdapat beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan.

Adapun model wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara semi terstruktur. Dimana pewawancara memberikan pertanyaan yang sama

⁴⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format kuantitatif dan kualitatif*, (Surabaya: Airlangga Press, 2001), 129

⁴⁸ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2006), 30

kepada narasumber, selanjutnya memberikan pertanyaan kembali yang muncul dari jawaban narasumber, pelaksanaan tanya jawab mengalir seperti halnya percakapan sehari-hari.

b. Observasi

Demi mendapatkan data yang yang akurat, seorang peneliti harus melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Pengamatan bisa dilakukan secara indrawi terhadap suatu kejadian atau peristiwa yang berkaitan dengan peneliti. Observasi dilakukan langsung oleh peneliti di Kel. Merjosari Kec. Lowokwaru Kota Malang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen atau data yang dikumpulkan. Dokumen yang peneliti lakukan dengan cara *merecord* penjelasan informasi ketika wawancara berlangsung guna sebagai penguat data sebelumnya.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data berguna untuk mengolah dan menganalisis data-data yang telah dikumpulkan di lapangan secara objektif guna memperoleh hasil penelitian yang baik. Berikut tahap-tahap dalam pengolahan data antara lain:

a. Editing

Proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informan dikumpulkan oleh peneliti agar meningkatkan kualitas data yang dianalisis. Dalam

editing hal yang dikoreksi kembali terkait kejelasan jawaban, kesesuaian jawaban dari satu dengan lainnya, relevansi jawaban, dan keragaman satuan data.⁴⁹

Proses editing dilakukan terhadap hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti dari proses penggalian data primer dan sekunder, pengeditan data primer seperti wawancara guna memilih informasi yang sesuai dengan pokok pembahasan dan mengesampingkan informasi yang kurang relevan. Sama halnya dengan data sekunder seperti buku-buku yang tidak semuanya dimasukan dalam kajian teori pembahasan, tetapi point penting saja sebagai pelengkap dari data primer.

b. Klasifikasi (Pengelompokan Data)

Tahapan untuk mengelompokkan data yang diperoleh sesuai pembahasan yang ada. Berbagai kumpulan data yang diperoleh melalui proses pencarian di lapangan dan setelah melewati tahap editing yaitu melakukan pemisahan atau pemilihan data mana yang dianggap penting. Selanjutnya disusun dalam bentuk klasifikasi-klasifikasi atau sejenisnya.⁵⁰

Dalam klasifikasi, peneliti mengelompokkan data mulai dari data yang telah diedit, yaitu data primer dan sekunder. Tujuannya untuk mengelompokkan data berupa hasil wawancara sesuai kategori tertentu, yaitu sesuai pertanyaan peneliti kepada informan atau narasumber kelompokan sesuai apa yang terdapat di rumusan masalah sehingga data yang diperoleh sesuai yang dibutuhkan peneliti.

c. Verivikasi (Pemeriksaan atau Pengecekan Data)

⁴⁹ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 129

⁵⁰ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 99

Pengecekan kembali terhadap data-data yang sudah dikumpulkan guna memperoleh keabsahan data.⁵¹ Pengecekan kemabali semua data yang telah terkumpul guna memudahkan peneliti dalam menganalisis data-data sampai tercapainya hasil penelitian.

Proses verifikasi bertujuan untuk mengetahui keabsahan data benar-bener valid dan sesuai yang diinginkan peneliti. Oleh karena itu, peneliti kembali melakukan pertemuan dengan informan yang sudah diwawancara dengan maksud memeberikan hasil wawancara yang telah diedit dan diklasifikasi.

d. Analisis Data

Proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Langkah ini yaitu menganalis data yang telah terkumpul seperti hasil wawancara, buku psikologi keluarga, membina keluarga, serta jurnal-jurnal komunikasi efektif keluarga dan. Data itu setelah di edit, dikelompokkan, dan di periksa, kemudian peneliti melakukan analisis untuk mendapatkan hasil yang lebih efisien sesuai yang diharapkan.

Metode analisis yang digunakan peneliti yaitu deskriptif kualitatif, dimana analisis yang menggambarkan keadaan atau fenomena tersebut dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan sesuai kategori untuk memperoleh kesimpulan.

e. Kesimpulan

Dalam metode ini peneliti membuat kesimpulan dari semua data yang didapatkan dari penelitian yang sudah dilakukan baik melalui observasi langsung di Kel. Merjosari Kec. Lowokwaru Kota Malang.

⁵¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta CV, 2010), 248

f. Sistematika Penulisan

Pada penyusunan penelitian untuk skripsi ini terdapat sistematika pembahasan penulisan yang dipaparkan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan juga terarah secara terstruktur meliputi beberapa bab yang masing-masing saling berkaitan satu sama lain dengan menyesuaikan pokok permasalahan bahasan. Adapun penjelasan sistematika penulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan, pada bab ini terdiri dari sub bab pertama berupa latar belakang sebagai inti dari permasalahan yang kemudian akan diuraikan dalam pokok-pokok penelitian yang sesuai dengan judul yang diangkat. Sub bab kedua yakni rumusan masalah sebagai jawaban atas permasalahan, yang bertujuan sebagai petunjuk arah penelitian. Sub bab ketiga berupa tujuan penelitian sebagai penyelesaian atas permasalahan yang diangkat. Sub bab keempat berupa manfaat penelitian, yang meliputi atas manfaat teoritis dan juga manfaat. Sub bab definisi operasional berupa penjelasan dari setiap kata kunci yang digunakan dalam penelitian ini. Yang terakhir yakni sub bab sistematika penulisan sebagai gambaran dari penelitian yang terstruktur.

BAB II Tinjauan Pustaka. Pada sub bab penelitian ini diawali dengan bab penelitian terdahulu yang berupa hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan dalam bentuk skripsi dan juga jurnal. Kemudian sub bab tinjauan Pustaka berisi mengenai konsep pemikiran yuridis berupa landasan konseptual dan teoritis meliputi tinjauan umum kesadaran hukum, AMDK, hukum merek dan teori tentang konsep “Kesadaran Hukum Pemilik Depot Pengisian Air Mineral Terkait

Pengisian Galon Isi Ulang Merek Amdk Prespektif Pasal 13 Per. Menperinno. 96/M-Ind/12/2011 Dan Fatwa DSN MUI No.1 Tahun 2005” sebagai dasar pengkajian analisis permasalahan yang akan diangkat.

BAB III Metodologi Penelitian. Pada bab ini berisi mengenai jenis penelitian yang berupa yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif yuridis. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kel Merjosari Kec Lowokwaru Kota Malang dan di 7 tempat pengisian ulang galon AMDK. Sumber data penelitian meliputi wawancara dan juga dokumentasi, serta data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Dan yang terakhir adalah proses teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui edit, klasifikasi, verifikasi, analisis data kemudian penarikan kesimpulan. sumber data penelitian meliputi wawancara dan juga dokumentasi, serta data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Dan yang terakhir adalah proses teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui edit, klasifikasi, verifikasi, analisis data kemudian penarikan kesimpulan.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini meliputi penguraian data yang telah diperoleh dengan melakukan penguraian yang kemudian dilakukan klasifikasi, verifikasi dan juga analisis yang dilakukan untuk menjawab atas rumusan masalah sehingga nantinya akan menghasilkan penelitian yang sesuai dan terarah dengan apa yang diharapkan dan sesuai dengan tujuan dan manfaat penelitian.

BAB V Penutup. Bab ini terdiri atas kesimpulan dari hasil pemahaman

yang disimpulkan oleh penulis sebagai jawaban dari permasalahan yang ditetapkan dalam penelitian. Kemudian selanjutnya ada bagian dari saran yang berupa usulan ataupun anjuran bagi beberapa pihak untuk mendapatkan sebuah manfaat terkait topik penelitian.

BAB IV

PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

A. Keadaan Wilayah Kel Merjosari

Wilayah Kelurahan Merjosari terdapat 84 RT dan 12 RW terletak di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Luas wilayah Kelurahan Merjosari 336Ha, adapun batas wilayah Kelurahan Merjosari:

1. Sebelah Utara: Kelurahan Tlogomas/Dinoyo
2. Sebelah Selatan: Kelurahan Karang Besuki
3. Sebelah Barat: Desa Tegalweru
4. Sebelah Timur: Kelurahan Dinoyo

Orbitrasi jarak dari pusat pemerintahan, jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan 4 km, jarak dari Pusat Pemerintahan Kota 5 km, jarak dari Kota/ibukota kabupaten 5km, jarak dari Ibukota Provinsi 92 km.

B. Keadan Penduduk Kel Merjosari

Jumlah penduduk di Kelurahan Merjosari terdapat 18.121 jiwa, 5.257 KK. Dengan jumlah penduduk laki-laki 9.525 jiwa, 8.544 perempuan, usia 0-15 terdapat 5.675 jiwa, usia 15-65 terdapat 11.069 jiwa dan usia 65 keatas terdapat 576 jiwa yang mempunyai berbagai macam profesi diantaranya seperti pegawai negeri sipil, TNI / POLRI, Karyawan Swasta, Wiraswasta / Peadagang, Tani, Pertukangan, Buruh Tani, Pensiunan dan Jasa.

a. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan salah satu hal yang berpengaruh besar pada kualitas sumber daya manusia. Suatu desa kelurahan, desa atau dusun akan berjalan lancar apabila masyarakat atau penduduk memiliki pendidikan yng cukup tinggi. Data penduduk menurut tingkat Pendidikan dapat dilihat pada taabel berikut:

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk
1.	Taman Kanak-kanak	631
2.	SD	4.995
3.	SMP	2.949
4.	SMA/SMU	4.637
5.	Akademi/D1-D3	1.585
6.	Sarjana	918
7.	Pascasarjana	161

Sumber Data: <https://kelmerjosari.malangkota.go.id/>

b. Sarana dan Prasarana

Di kelurahan mejosari terdapat beberapa sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan atau digunakan untuk

masayarakat:

- Kantor kelurahan : 1 kompleks
- Puskesmas : 2 kompleks
- UKBM (Posyandu) : 12 buah
- Poliklinik / Balai pelayanan masyarakat : 1 buah

c. Prasarana Pendidikan

- Gedung Sekolah PAUD : 8 kompleks
- Gedung Sekolah TK : 5 kompleks
- Gedung Sekolah SD : 8 kompleks
- Gedung Sekolah SLTP : 3 kompleks
- Gedung Sekolah SMU : 1 kompleks
- Gedung Perguruan Tinggi : 2 kompleks

d. Prasarana Ibadah

- Masjid : 16 buah
- Musholla : 35 buah

e. Prasarana Umum

- Gedung Olahraga : 6 buah
- Kesenian / Budaya : 5 buah
- Balai Pertemuan : 10 buah⁵²

⁵² <https://kelmerjosari.malangkota.go.id/>

C. Kesadaran Hukum Pemilik Depot Pengisian Air Mineral Terkait Pengisian Galon Isi Ulang Merek AMDK Perspektif Pasal 13 No 96 Tahun 2011

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran suatu orang atau kelompok masyarakat pada aturan-aturan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk menciptakan atau mewujudkan kedamaian, ketentraman dan keadilan dalam pergaulan antar sesama maupun dalam negara. Aturan dibuat untuk diaati setiap masyarakat yang bernegara bahkan bukan untuk dilanggar. Seperti peraturan Menteri Perindustrian Pasal 13 No 96 tahun 2011, peraturan ini mengatur tentang teknis pengisian galon isi ulang. Dimana masyarakat merjosari atau bahkan yang lain banyak yang tidak mengetahui dan memahami peraturan ini, yang sebenarnya dalam peraturan ini pemerintah melarang tentang suatu merek galon diisi dengan air isi ulang biasa. Penulis mewawancarai beberapa pemilik depot pengisian air isi ulang di Kelurahan Merjosari :

- a) Kapan berdirinya depot pengisian air ini ?

Pendapat bapak Suharno : perkiraan sekitar 4 sampai 5 tahunan ke belakang makanya 5 tahun yang lalu 4 tahun yang lalu sekitar 2019-an untuk bulannya saya lupa.

Pendapat bapak Jufri : Kalo pendirian depot ini sudah hampir 8 tahunan mas 2016 mas tepatnya.

Pendapat bapak Adam : depot ini sudah ada sejak 6 tahun lalu.

Pendapat ibuk Yanti : saya mendirikan depot ini masih tergolong baru 3 tahunan mas.

2. apakah depot anda itu mempunyai izin dari pemerintah ?

Pendapat bapak Suharno : ada yang jelas dulu itu ada apa kunjungan petugas dari pemerintah ambil sampel di toko saya terus habis itu diuji lab setelah uji lab berhasil ya kita diberi legalitas atau izin izin operasional.

Pendapat bapak Jufri : Kalo izin rata-rata di Merjosari ini sudah mempunyai semua mas dan kalau saya bukan air yang dari sumur bor tapi saya beli airnya dari pemasok dan dimasukkan ke tandon.

Pendapat bapak Adam : saya belum mempunyai izin mas karna saya mendirikan ini untuk nafkah keluarga dan untuk legalitas saya belum tau.

Pendapat ibuk Yanti : Saya belum mempunyai izin, karna masih ada tanggungan lain yang harus saya kerjakan seperti tanggungan anak dan menafkahi keluarga.

3. Ada peraturan yang mengatur tentang galon isi ulang bermerek tidak boleh diisi dengan air selain dari pabrik, saudara tahu ngga ?

Pendapat bapak Suharno : saya tidak tahu mas tentang adanya aturan ini, soalnya saya didatengin dan dicek airnya aja dan tidak diberitahu juga.

Pendapat bapak Jufri : saya sekedar tahu saja mas kalo pemerintah mengatur tentang ini, dan tidak mengetahui secara detail. Biasanya kalo di depot saya mengisi berbagai macam merek gallon yang dibawa oleh konsumen sesuai dengan kemauan. Dan disini juga

menyediakan galon dengan air asli dari pabrik.

Pendapat bapak Adam : saya tidak tahu apalagi tentang aturan yang mengatur tentang galon air bermerek yang tidak boleh diisi dengan air biasa, biasanya saya mengikuti apa maunya konsumen dengan merek galon apapun.

Pendapat ibuk Yanti : saya tidak mengetahui tentang adanya aturan itu tapi saya pernah membaca dibawah galon bermerek AQUA bertuliskan (*hanya boleh diisi ulang oleh pabrik*).

4. Bapak faham aturan ini tidak, jika dengan sengaja melanggar hak cipta bisa didenda bahkan dipenjara, contohnya dengan mengisi galon bermerek dengan air yang bukan dari pabrik ?

Pendapat bapak Suharno : nggak tahu saya mas malahan kalo ada hukumnya juga, yang saya tahu cuman disuruh menjaga kualitas airnya aja mas.

Pendapat bapak Jufri : saya sedikit tahu tentang hak cipta ini mas, tapi ga semuanya masyarakat disini mampu membeli galon dengan air asli dari pabrik. Masyarakat lebih memilih dengan harga yang lebih terjangkau.

Pendapat bapak Adam : saya tidak tahu kalau ternyata mengisi air galon bermerek dengan air isi ulang biasa merupakan pelanggaran yang cukup berat.

Pendapat ibuk Yati : mau tidak faham mas tentang HKI dan saya baru mengetahui setelah masnya menjelaskan tadi.

No	Pemilik Depot	Pengetahuan Hukum	Pemahaman Hukum	Penaatan Hukum
1.	Bapak Suharno	-	-	-
2.	Bapak Jufri	✓	✓	-
3.	Bapak Adam	-	-	-
4.	Ibuk Yanti	-	-	-

Berdasarkan hasil Wawancara yang saya dapatkan dilapangan bahwa Bapak Suharno, Bapak Adam dan Ibuk Yanti tiak mengetahui tentang adanya Peraturan Menteri Perindustrian, sedangkan Bapak Jufri sekedar tahu tentang adanya Peraturan ini. Pemahaman Hukum yang saya dapatkan di lapangan semuanya tidak faham kecuali Bapak Jufri, untuk penaatanya sendiri para pemilik Depot tidak melakukan sama sekali. Dengan demkian data yang peneliti peroleh dari hasil wawancara, para pemilik Depot Air Isi Ulang telah melanggar ketentuan Peraturan Menteri Perindustrian pasal 13 No.96 Tahun 2011 Tentang Teknis Pengisian Ulang Galon yang berbunyi Dilarang Mengisi Air di Galon Selain Air Dari Pabrik. Dan dikuatkan dengan ketentuan di Pasal 7 Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 651/MPP/10/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Isi Ulang dan Perdaganganya :

1. Depot Air Minum hanya diperbolehkan menjual produknya secara langsung kepada konsumen dilokasi Depot dengan cara mengisi wadah yang dibawa oleh konsumen atau disediakan Depot.

2. Depot Air Minum dilarang memiliki stock produk air minum dalam wadah yang siap dijual.
3. Depot Air minum hanya diperbolehkan menyediakan wadah tidak bermerek atau wadah polos.⁵³

Pada pasal 13 No 96 tahun 2011 Peraturan Menteri Perindustrian yang mana pasal 1 sampai pasal 24 mengatur tentang (*Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan*) di Pasal 13 dikatakan bahwa (Kemasan pakai ulang suatu merek AMDK hanya boleh diisi ulang oleh perusahaan pemilik merek yang bersangkutan).⁵⁴ Pada saat ini sudah banyak peluang usaha depot pengisian galon air minum isi ulang, bisnis ini mengundang banyak perhatian karena selain harganya yang jauh lebih murah dari galon yang airnya asli di isi oleh pabrik. Cara pengisian galon di depot pengisian air isi ulang itu seringkali menggunakan galon air minum bermerek yang sudah di daftarkan. Penggunaan galon air yang bermerek inilah yang juga menjadi permasalahan dalam ranah hukum Hak Kekayaan Intelektual. Merek yang sudah dimiliki dan di daftarkan oleh suatu pihak tidak boleh digunakan pihak lain untuk barang yang jenis dan kelasnya sama.⁵⁵

Salah satu dampak dari berkembangnya teknologi dan informasi adalah keterkaitannya dengan hak kekayaan intelektual (HAKI). Hak yang

⁵³ Pasal 7 Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 651/MPP/10/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Isi Ulang dan Perdagangannya

⁵⁴ Pasal 13 Peraturan Menteri Perindustrian No 96/M-IND/PER/12/2011

⁵⁵ Khairul Lizan Azmi Azzikri "*PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENGGUNAAN GALON MEREK DAGANG PIHAK LAIN DI KELURAHAN SUNGAI JAWI DALAM KECAMATAN ONTIANAK BARAT KOTA PONTIANAK*" Skripsi, Hal. 3.

secara historis dapat dipahami sebagai upaya proteksi atau perlindungan terhadap suatu karya intelektual, sehingga terhindar dari upaya penjiplakan atau pembajakan tanpa izin dari pembuat karya.⁵⁶

Karena dengan kemajuan teknologi dan informasi akan memberikan peran strategis untuk kemajuan suatu negara namun disisi lain akan menjadi alat untuk pelanggaran hukum dibidang ini. Pengaturan yang proposional sangat diperlukan, agar fungsi hukum dapat dioptimalkan dan dampak negatifnya dapat di minimalkan.⁵⁷

Di masyarakat di Kelurahan Merjosari sudah sangat banyak yang mendirikan depot pengisian galon isi ulang, tapi problematika yang ditemui di kelurahan ini, banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang adanya peraturan yang mengatur tentang teknis pengisian galon dengan air isi ulang. Termasuk peraturan tentang legalitas pendirian depot pengisian galon isi ulang, bahkan sebagian dari masyarakat tersebut belum mempunyai legalitas dalam mendirikan depot pengisian galon isi ulang tersebut. Seperti yang dipaparkan oleh bapak Suharno :

Saya tidak tahu terkait peraturan yang dibuat oleh pemerintah tentang teknis pengisian galon isi ulang bermerek yang tidak boleh diisi dengan air isi ulang biasa, walaupun di beberapa merek galon terdapat tulisan yang tidak bisa diisi dengan air isi ulang biasa.

Dari paparan diatas jelas bahwa kurangnya edukasi dari petugas dan pemilik depot itu sendiri yang membuat masyarakat tidak

⁵⁶ Paul Glodstein, *Hak Cipta: Dahulu Kini Dan Esok*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1997, 7.

⁵⁷ Ahmad M Ramli, *Cyber Law dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung PT Refika Aditama, 2004, 55.

mengetahui tentang adanya peraturan yang mengatur tentang teknis pengisian galon isi ulang. Pada dasarnya seseorang ketika ia hendak mendirikan sebuah usaha depot pengisian air galon isi ulang ada petugas yang mensurvei kualitas air yang akan digunakan. Sudah seharusnya petugas juga memberitahu atau mengedukasi kepada pemilik depot tersebut terkait larangan mengisi galon air bermerek yang diisi ulang. Seperti yang dipaparkan pendapat bapak Yono :

Saya mengetahui tentang aturan itu tapi aturan ini tidak bisa berjalan efektif di kelurahan merjosari ini menurut saya, tidak semua masyarakat disini mampu membeli galon bermerek dengan air yang asli di asli oleh pabrik, harganya jauh lebih mahal dari air isi ulang biasa. Saya juga bukanya tidak mau mengedukasi pada konsumen saya, tapi kembali lagi ke selera dan keadaan penduduk disini. Kalau saya menerapkan peraturan di depot saya ini, depot saya ini akan sepi alias tidak ada pembeli atau konsumennya.

Dari penjelasan ibuk Yati terlihat bahwa masyarakat di kelurahan Merjosari ini tidak semua berkecukupan lebih, alhasil masyarakat lebih memilih air dengan harga yang dibawahnya. Walaupun pemilik depot sudah mengetahui tentang adanya peraturan yang mengatur tentang teknis pengisian air galon isi ulang, pemilik depot berpikir bahwa jika mengedukasi dengan kondisi masyarakat seperti di Kelurahan merjosari tidak akan efektif atau pemilik depot bisa kehilangan konsumennya akibat tidak relevan terhadap kondisi masyarakat.

D. Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 1 Tahun 2005 Terhadap Kesadaran Hukum Pemilik Depot Pengisian Galon Isi Ulang Terhadap Merek AMDK

Kebebasan individu dalam etika kerangka islam diakui selama tidak bertentangan dengan kepentingan sosial yang lebih besar atau sepanjang individu itu tidak melangkahi hak-hak orang lain, prinsip dasar sistem ekonomi islam adalah bahwa aktivitas atau komoditas yang tidak dilarang dalam hukum syariah berarti diperbolehkan.⁵⁸

MUI juga mengatur tentang adanya larangan penjiplakan atau pembajakan tanpa izin dari pembuat karya. Seperti fatwa MUI No. 1 tahun 2005 tentang HKI, mempersamakan HKI sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan yang mendapat perlindungan hukum *mahsun* sebagaimana *mal* kekayaan) .⁵⁹

Mal atau harta dalam fiqih ekonomi islam menurut jumhur ulama dimaknai sebagai segala yang bernilai dan bersifat harta, namun cukup berbeda dari ulama kalangan hanafiyah mengartikan *mal* sebagai segala sesuatuyang dapat diambil, disimpan dan dapat dimanfaatkan.⁶⁰

Hak Kekayaan Intelektual dapat dijadikan onyek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik akad *mu'awwadah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (nonkomersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan. HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam adalah

⁵⁸ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, Jakarta Kompas Gramedia, 2009, 59.

⁵⁹ Fatwa MUI No. 1 tahun 2003, tentang Hak Cipta.

⁶⁰ Rachmat Syarf, *Fiqih Muamalah* Bandung, Pustaka Setia, 2000, 22.

HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Berdasarkan data yang saya peroleh masih banyaknya pemilik Depot Pengisian Air Isi Ulang yang melanggar ketentuan Fatwa DSN MUI yang penulis telah paparkan sebelumnya. Pelanggaran tersebut ialah tidak menjual produknya secara langsung kepada konsumen dilokasi Depot dengan cara mengisi wadah yang dibawa oleh konsumen atau disediakan Depot, memiliki stock produk air minum dalam wadah yang siap dijual, dan menyediakan wadah tidak bermerek atau wadah polos.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan yang ditemukan dilapangan dan kajian teori yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Kurangnya kesadaran hukum sebagian besar terhadap pemilik depot pengisian galon isi ulang di Kelurahan Merjosari dan kurangnya edukasi dari pengawas kepada pemilik depot pengisian galon isi ulang terkait adanya peraturan yang diterbitkan oleh menteri perindustrian tentang teknis pengisian galon air. Bahwa telah terjadi adanya pelanggaran hukum atau melawan hukum yang dilakukan oleh sebagian besar pemilik depot pengisian galon bermerek kepada pengusaha air minum dalam kemasan dan kepada negara, tidak menjual produknya secara langsung kepada konsumen dilokasi Depot dengan cara mengisi wadah yang dibawa oleh konsumen atau disediakan Depot, memiliki stock produk air minum dalam wadah yang siap dijual, dan menyediakan wadah tidak bermerek atau wadah polos
2. Bahwa masih banyaknya Pemilik Depot Pengisian Air Isi Ulang di Kel. Mejosari melanggar Fatwa MUI No.1 Tahun 2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Sebagaimana di ketentuan umum yang

dikatakan dalam Fatwa MUI, setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, menyerahkan, menyediakan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diberikan terkait hal-hal dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Seharusnya para pelaku usaha atau pemilik depot di Kelurahan Merjosari khususnya memiliki merek sendiri yang diakui keberadaanya, atau menjalankan usaha sesuai dengan aturan hukum yang ada supaya tidak melanggar hukum dan pemilik depot pengisian galon isi ulang seharusnya mendaftarkan izin usahanya.
2. Dalam hal ini pemerintah setempat juga perlu melakukan adanya kegiatan sosialisasi untuk pemilik usaha depot pengisian galon isi ulang maupun masyarakat setempat untuk memperkecil ketidak sadaran hukum pemilik depot bahkan konsumen itu sendiri.

Daftar Pustaka

A. Buku

Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor: Prenada Media, 2003), Cet. Ke-1.

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2006).

Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999).

Bambang Waluyo, “*Penelitian Hukum Dalam Praktek*” (Sinar Grafika, Jakarta: 2002)

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format kuantitatif dan kualitatif*, (Surabaya: Airlangga Press, 2001)

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format kuantitatif dan kualitatif*, (Surabaya: Airlangga Press, 2001)

Casavera, 2009, *15 Kasus Sengketa Merek di Indonesia*, (Graha Ilmu: Yogyakarta)

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, “*Metodologi penelitian*” (2003; PT Bumi Aksara, Jakarta)

Dalam Pendidikan Kewarganegaraan (Civil Edukation) Di Perguruan Tinggi Islam”, MADANIA, No 2(2015)

Dasim Budimansyah, *Pembelajaran Pendidikan Kesadaran Hukum*, (Bandung: PT Genesindo, 2008)

Direktorat Jenderal HKI, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (Pertanyaan & Jawabannya)*, Jakarta: Direktorat HKI Depkeh & HAM, 2000

Dr. Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: mandar maju 2008)

H.M.N Purwo Sutjipto, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, 1984

John Kenedi, “*Studi Analisis Terhadap Nilai-Nilai Kesadaran Hukum*

Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004)

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet ke 20 , (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005)

Marzuki, *Metodologi riset*, (Yogyakarta: PT Prasetya Widya Pratama, 2000)

Mimbar keadilan, *Jurnal Ilmu Hukum* edisi Januari-Juni 2014

Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran* Jilid 2, Jakarta: Prehalindo, 2002,

R. soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid I , cetakan ke-*, Dian Rakyat, Jakarta, 1983

Setijo Pitojo dan Eling Purwantoyo, *Deteksi Pencemar Air Minum*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2019)

Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, alumni, Bandung 1987

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta CV, 2010)

Suryatin, *Hukum Dagang I Dan II*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980

Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, Graha Ilmu, Yogyakarta

Zainuddin Ali, (*Hukum Pidana Islam*), Sinar Grafika, Jakarta 2007

B. Skripsi Dan Tesis

Bambang Waluyo, “*Penelitian Hukum Dalam Praktek*” (2002; Sinar Grafika, Jakarta) Hlm 15.

Hanifa Tri Agustina, *PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT AIR MINUM DALAM KEMASAN (Studi Analisis Putusan Perkara Nomor: 22/Kppu-I/2016)*,

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH, Hlm 28, Skripsi.

Ika Kharismasari, 2007. *“Penggunaan Galon Air Milik Pihak Lain Oleh Pelaku Usaha Air Minum Isi Ulang Ditinjau Dari Undangundang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Studi Kasus Produk Pt Indotirta Jaya Abadi Semarang)”*. Fakultas Hukum. UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG, Skripsi.

Khairul Lizan Azmi Azzikri *“PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENGGUNAAN GALON MEREK DAGANG PIHAK LAIN DI KELURAHAN SUNGAI JAWI DALAM KECAMATAN ONTIANAK BARAT KOTA PONTIANAK”* Skripsi, Hal. 3.

Latifah Anggraini, 2015. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Depot Air Minum Isi Ulang Di Kota Semarang”*. Fakultas Syari’ah. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Skripsi.

Meynila Kesuma Ginting, *Perlindungan Hak Pemilik Merek Terdaftar Atas Produk AMDK Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Depot Air Minum Isi Ulang*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, Hlm 23, Tesis.

Muhammad Afif Mafazi, *“Kesadaran Hukum Penggunaan Software Bajakan Oleh Pelaku Usaha Jasa Instalasi Software Di Malang”*, Skripsi,..

Paul Glodstein, *Hak Cipta: Dahulu Kini Dan Esok*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1997, 7.

Saiful Nugraha, *Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Isi Ulang Air Minum Dalam Kemasan*, Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1440 H / 2018 M, Hlm 29, Skripsi.

C. Jurnal Dan Website

M. Aris Ardhian C, 2017. “*Pengawasan Isi Ulang Air Terhadap Galon Bermerek Di Disperindag Kota Malang: Kajian Hukum Positif Dan Hukum Islam*”. Jurnal hukum dan Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Hellen Last Fitriani Nia Anggraini, 2017. “*Penyalahgunaan Hak Merek Aqua Pada Kemasan Amdk (Air Minum Dalam Kemasan) Pakai Ulang Oleh Pelaku Usaha Pengisian Ulang Air Minum Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, Riau*”. Menara Ilmu.

Aminudin Aziz, Paramita Prananingtyas, Irawati, 2019. “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Minum Isi Ulang Oleh Dinas Kesehatan Di Kabupaten Slawi*”.

Setijo Pitojo dan Eling Purwantoyo, *Deteksi Pencemar Air Minum*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2019), 3

AS Krisanto 2008 <http://e-journal.uajy.ac.id>

Yondry Kukus Wenny Supit Fransiska Lintong, *SUHU TUBUH: HOMEOSTASIS DAN EFEK TERHADAP KINERJA TUBUH MANUSIA*, Jurnal Biomedik, Volume 1, Nomor 2, Juli 2009, hlm. 107-118

Ellya Rosana, “*Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*”, Jurnal TAPIS No. 3(2014), 2.

Ellya Rosana, “*Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*” jurnal tapis No.3 (2014).

Satmoko Yudo Pusat Teknologi Lingkungan-BPPT, *KONDISI PENCEMARAN LOGAM BERAT DI PERAIRAN SUNGAI DKI JAKARTA*, JAI Vol. 2 , No.1 2006.

Rosana, “*Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*”, 2, 4

Smith Kline French Laboratories Australia Ltd Versus Pengadilan Merek, 1967, 116 CLR 628.

al-Muhith karya Fairuz Abadi. Diakses pada tanggal 9 oktober 2022.

Dikutip dari “ <https://kelmerjosari.malangkota.go.id/> “

Hukum Online, “Mengkaji Hak Kekayaan Intelektual dari Kacamata Hukum Islam”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol9234/mengkaji-hak-kekayaan-intelektual-darikacamata-hukum-islam>

Warsito, “Menumbuhkan Kesadaran Hukum Di Masyarakat Dan Dunia Perguruan Tinggi”, <https://osf.io/t5fvu>, 2-3. Diakses pada tanggal 8 oktober 2022.

D. Al-Qur’an

Qs An-Nisa’ ayat 29

(QS. An Nisa’: 29)

E. Undang-undang, Fatwa DSN MUI Dan Peraturan Menteri

(UU NO. 14 tahun 2001 tentang Paten, Pasal 1 Angka 1)

(UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, Pasal 1 Angka 5)

(UU NO. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Terpadu, Pasal 1 Angka 6)

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang *PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)*. Hal 470

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang *PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)* Hal 471

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 907/Menkes/SK/VII/2002 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (1).

Pasal 13 Peraturan Menteri Perindustrian No 96/M-IND/PER/12/2011.

Pasal 7 Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 651/MPP/10/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Isi Ulang dan Perdagangannya

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 416/MENKES/Per/IX/1990
tentang air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya
memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum secara langsung.

Undang-undang No.20 Tahun 2016.

Undang-Undang nomor 20 tahun 2016., Pasal 2 ayat (2).

UU No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Pasal 1 Angka 2)

UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 1 Angka 1, 2 dan Pasal 4)

LAMPIRAN



1. Bersama Bapak Suharno, pemilik Depot Pengisian Galon Tirtonadi.



2. Bersama Ibuk Yanti, pemilik Depot Pengisian Galon Jaya Abadi



3. Bersama Bapak Jufri, pemilik Depot Pengisian Galon My Blue.



4. Bersama Bapak Adam, pemilik Depot Pengisian Galon Gandos Galon.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
 Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2178 /F.Sy.1/TL.01/08/2022
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Malang, Desember 2022

Kepada Yth.

Pemilik Depot Pengisian Galon Isi Ulang Kelurahan Merjosari

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : AS'AD JAZULI
 NIM : 18220150
 Fakultas : Syariah
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :KESADARAN HUKUM PEMILIK DEPOT PENGISIAN AIR MINERAL TERKAIT PENGISIAN GALON ISI ULANG MEREK AMDK PRESPEKTIF PASAL 13 PERATURAN MENTRI PERISDUSTRIAN NO. 96/M-IND/12/2011 DAN FATWA MUI NO. 1 TAHUN 2003 (Studi Kasus di Kelurahan Merjosari, Kota Malang) , pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



...n. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik,

 Genul Mahmudi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Data Pribadi

1. Nama Lengkap : As'ad Jazuli
2. Tempat Tanggal Lahir : Malang, 26-April-2001
3. NIM : 18220150
4. Tahun Masuk UIN : 2018
5. Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
6. Nama Orang Tua : Ayah : Amanullah
Ibu : Kholifaturrosyidah
7. Alamat : Jl. Kh. Ahmad Dahlan RT.01 RW.04, Dusun Banjarpatoman,
Desa Amadanom, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, 65181
8. No. HP : 0877317751341
9. E-mail : asadjazuli49@gmail.com

B. Pendidikan Formal

- 2004-2006 : TK Al-Aziz Dampit, Malang
- 2006-2012 : MI Al-Aziz Dampit, Malang
- 2012-2015 : MTSN An-Nur Al-Murtadlo Bululawang, Malang
- 2015-2018 : MA Al-Aziz Dampit, Malang
- 2018-2023 : Uin Maulana Malik Ibrahim Malang